

SKRIPSI

**PELUANG DAN TANTANGAN AKAD RAHN PADA BANK
ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**Mawaddah
NIM. 140603222**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M / 1440H**

SKRIPSI

**PELUANG DAN TANTANGAN AKAD RAHN PADA BANK
ACEH SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**Mawaddah
NIM. 140603222**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mawaddah
NIM : 140603222
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

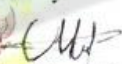
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Desember 2018

Yang Menyatakan


(Mawaddah)



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Peluang dan Tantangan Akad *Rahn* pada Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh**

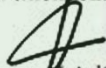
Disusun Oleh:

Mawaddah

NIM: 140603222

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

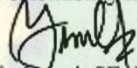
Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D

NIP: 19741015 200601 1002

Pembimbing II,

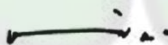


Yulindawati, SE, MM

NIP: 19790713 201411 2002

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP: 19720907 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Mawaddah
NIM: 140603222

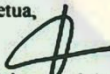
Dengan Judul:

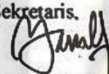
**Peluang dan Tantangan Akad *Rahn* pada Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (SI)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2018 M
04 Rabiul Akhir 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Muhammad Arifin, Ph. D
NIP: 19741015 200601 1002

Sekretaris,

Yulindawati, SE., MM
NIP: 19790713 201411 2002

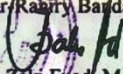
Penguji I,

Dr. Analiansyah, M.A
NIP: 19740407 200003 1004

Penguji II,

Israliana, S.HI., MA

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fikri, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mawaddah
NIM : 140603222
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : newmawaddah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KRU ☒ Skripsi ☐

yang berjudul:

Peluang dan Tantangan Akad *Rahn* pada Bank Aceh Syariah
Cabang Banda Aceh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☒ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Desember 2018

Penulis

Mawaddah

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D

Pembimbing II

Yulindawati, SE.,MM

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Surah Al-Mujadalah [58]: 11 (al-Qur'andanterjemahannya, 2013:543):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ
وَإِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۚ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."* (QS.Al-Mujadalah [58]: 11).

PERSEMBAHAN

Segala ilmu yang ada pada hati dan pikiran manusia merupakan suatu wujud keagungan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Hasil skripsi ini tidak pernah terlepas dari bait-bait do'a tulus dan ikhlas kedua orangtua, keluarga, dan orang-orang tersayang disetiap waktu. Semangat dan sifat pantang menyerah dalam proses penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa senantiasa sahabat danteman-teman terdekat berikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat besertakan salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran.
2. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan Ayumiati, S.E., M.Si sebagai Sekretaris, serta Mukhlis, S.HI., SE., MH. Selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Muhammad Arifin, Ph.D. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Akmal Riza, SE,M.Si. yang telah membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D dan Yulindawati, SE.,MM. yaitu selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaganya, serta kesabaran yang luar biasa dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Analiansyah, M.Ag. dan Isnaliana, S. HI., MA. yaitu selaku Penguji I dan penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
6. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag. sebagai Penasehat Akademik serta dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, terkhusus kepada dosen-dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah banyak mengajar serta membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pimpinan, seluruh staf dan karyawan bank di tempat penulis melakukan penelitian.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Abu Bakar, S.Ag. dan Ibunda Mislina yang selalu menyayangi penulis sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajarku banyak hal. Dan kepada Kakak penulis Nidaul Fitri, S.E dan Adik-adik penulis Maisarah, S. Pd. Munawarah, Zainuddin, M.Farhan, Fitria Hafizah dan

UlfaKamila yang menjadi penyemangat untuk segera lulus dan menjadi sukses.

9. Endah Oktavia, Safrina, S.E. Maulina, S.E. Apriyanni, Cut Reni Anggraini, Rahmi Hayati, S.Pd. Rizvita, S.Pd, Rizvania, S.Pd, Zahratul Aini, S.Pd. Riska M.Pd. serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Perbankan Syariah yang telah sudi mendukung penulis selama ini.

Dan kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah banyak memberikan motivasi serta bantuan dengan kelancaran penyusunan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Aamiin ya Rabbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Banda Aceh, 11 Desember 2018

Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N R I Mawaddah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ى	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup
Ta marbutah (ة) hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Mawaddah
NIM : 140603222
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Peluang dan Tantangan Akad *Rahn* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 11 Desember 2018
Tebal Skripsi : 120 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Yulindawati, SE.,MM

Banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk bank syariah khususnya pada produk *rahn*. Maka dari itu, hal dasar bagi bank syariah tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merek produk gadai emas yang berakat *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah, metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode pemecahan penelitian yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan subjek atau objek pada seseorang atau lembaga. Bank Aceh Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah, hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan *rahn* (gadai emas) di kota Banda Aceh serta dalam memastikan kemurnian barang jaminan (emas) milik nasabah. Oleh karena itu Bank Aceh Syariah harus lebih meningkatkan sektor promosi terkait pembiayaan *rahndan* berhati-hati dalam pemeriksaan barang jaminan (emas) agar tidak terjadinya penipuan.

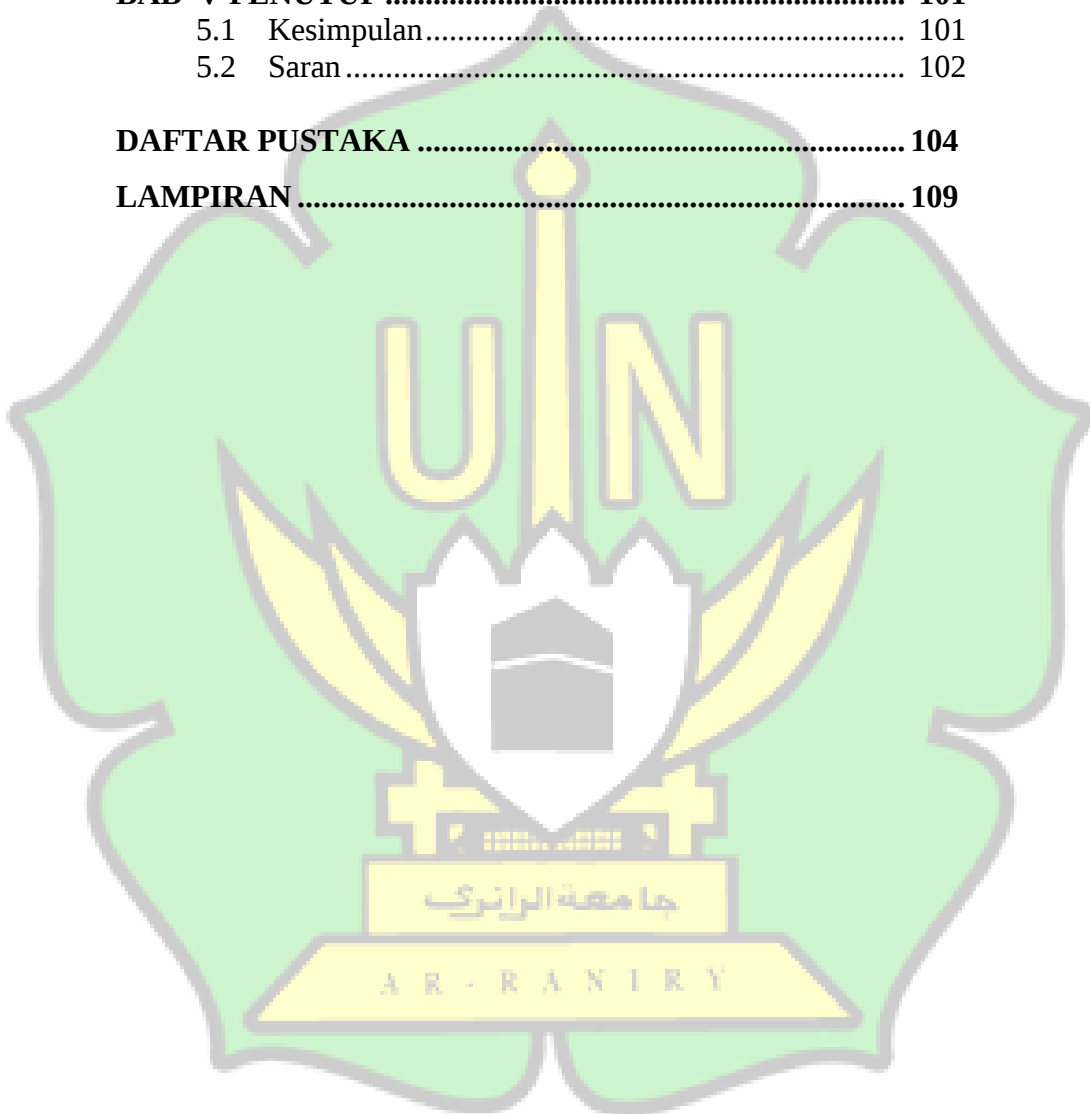
Kata Kunci: *Rahn*, Peluang, Tantangan, Bank Aceh Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 <i>Rahn</i> (gadai).....	14
2.1.1 Pengertian <i>Rahn</i> (Gadai)	14
2.1.2 Landasan Hukum <i>Rahn</i>	17
2.1.3 Rukun Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	23
2.1.4 Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	23
2.1.5 Bentuk-Bentuk Akad dalam Produk Gadai Emas	24
2.1.6 Akad yang Digunakan dalam Praktik Gadai (<i>Rahn</i>).....	33

2.1.7	Pendapat para <i>Fukaha</i> ' Tentang Pengambilan Manfaat atau Keuntungan dari Objek Gadai	34
2.1.8	Hal-Hal yang Berkaitan dengan Gadai (<i>Rahn</i>)	40
2.1.9	Persamaan dan Perbedaan Antara Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) dengan Gadai Konvensional..	42
2.2	Tantangan	43
2.3	Peluang	45
2.4	Temuan Penelitian Terkait.....	47
2.5	Kerangka Berfikir	55
BAB III	METODE PENELITIAN.....	57
3.1	Jenis Penelitian	57
3.2	Jenis dan Sumber Data	58
3.3	Teknik Pengumpulan Data	59
3.4	Metode Analisis Data	60
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1	Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	62
4.1.1	Sejarah Bank Aceh Syariah	62
4.1.2	Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah	67
4.2	Produk-Produk dan Layanan Bank Aceh Syariah ..	69
4.3	Strategi yang Dilakukan Bank Aceh Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas).....	80
4.3.1	Peluang dalam Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i> Gadai Emas.....	83
4.3.2	Tantangan-Tantangan yang Dihadapi dalam Penyaluran Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas).....	86
4.3.3	Analisis SWOT Pembiayaan <i>Rahn</i> pada Bank Aceh Syariah	88
4.4	Bank Aceh Syariah dalam Memastikan Kemurnian Barang Jaminan (Emas) Milik Nasabah	97

4.5 Prosedur Pelaksanaan dan Perhitungan <i>Rahn</i> (Gadai Emas)	99
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas)	6
Tabel 2.1	Ringkasan Temuan Penelitian Terkait	52
Tabel 4.1	Jumlah Nasabah dan Dana yang Tersalurkan untuk Pembiayaan <i>Rahn</i> (Gadai Emas)	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Aplikasi Akad <i>Rahn</i>	32
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir	56

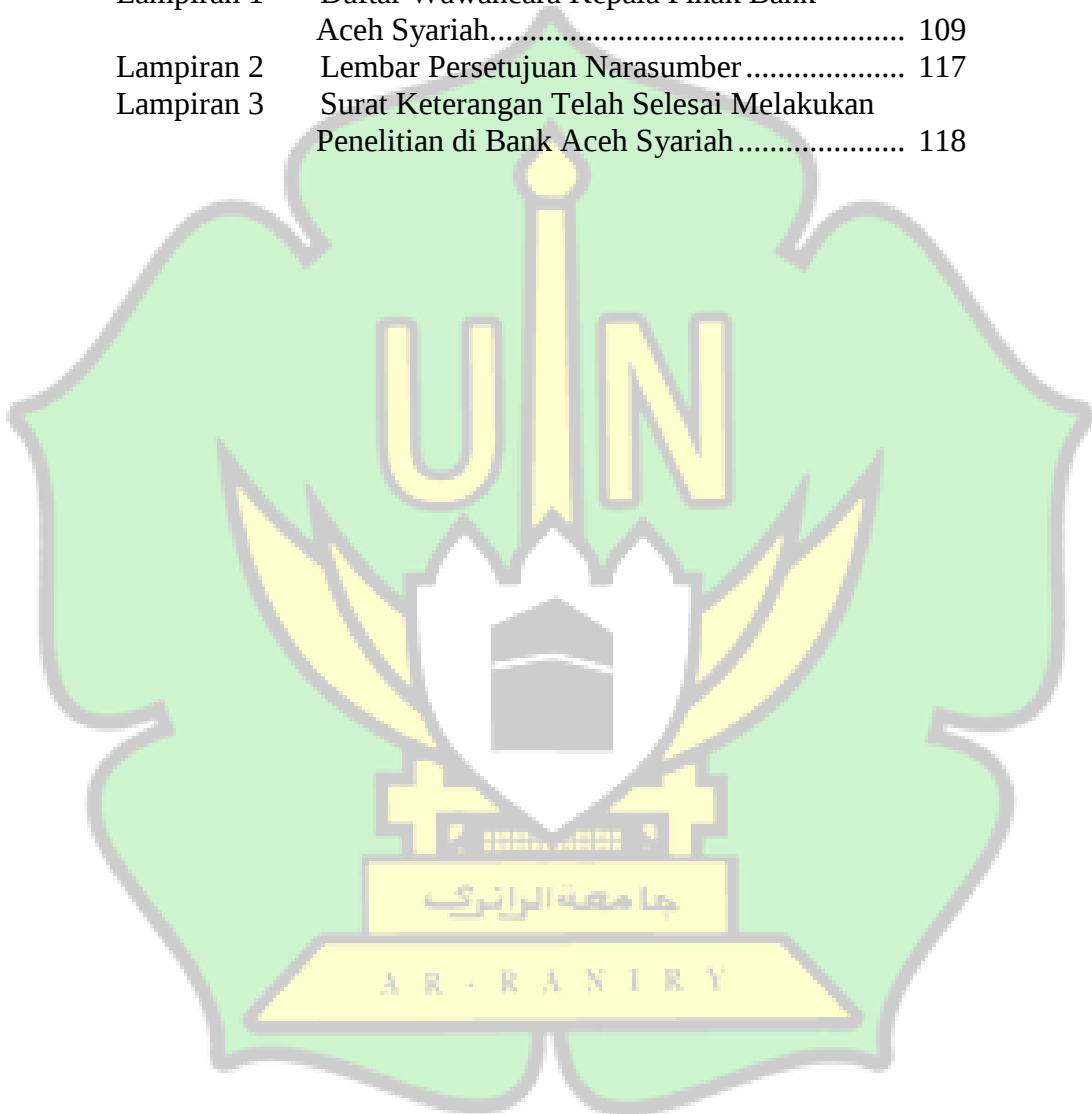


DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DPBS	: Dewan Perbankan Syariah
BASYARNAS	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
SDB	: <i>Save Deposit Box</i>
ZIS	: Zakat Infak Sedekah
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan <i>Non</i> Bank
MEA	: Masyarakat Ekonomi Asean
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GBI	: Gubernur Bank Indonesia
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
BASEA	: Bank Aceh <i>Service Excellence Award</i>
IB	: <i>Islamic Bank</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara Kepala Pihak Bank Aceh Syariah.....	109
Lampiran 2	Lembar Persetujuan Narasumber	117
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Bank Aceh Syariah	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga perekonomian Islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, beserta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga perekonomian Islam terus berupaya dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya terhadap masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit ataupun pembiayaan syariah, juga memperlancar transaksi ekonomi, sekaligus menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving* atau titipan. Lembaga keuangan syariah telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.

Perkembangan industri keuangan syariah di dunia juga terlihat begitu pesat, sistem dan industri keuangan syariah tidak lagi menjadi isu lokal yang sifatnya terbatas ada diantara negara-negara muslim saja, tetapi juga telah menjadi *trendglobal* dimana negara-negara *non-muslim* sudah mengambil posisi dan inisiatif untuk mengadopsi serta mengembangkan sistem sekaligus industri keuangan syariah ini (Hakim, 2015). Di dalam dunia perekonomian sekarang ini, kegiatan-kegiatan ekonomi didominasi transaksiribawi. Banyak sekali pelaku usaha melakukan praktik riba dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh di dalam dunia perbankan pada bank konvensional yang membebankan atas pokok bunga serta denda keterlambatannya. Padahal Islam melarang untuk mengenakan bunga dalam pembiayaan pinjaman. Prinsip Islam adalah menolong orang lain dan dilarang mengambil keuntungan dalam kegiatan tersebut(Suryani, 2013). Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan,dan edaran Bank Indonesia membuat keputusan bahwa pemerintah telah memberipeluang berdirinya lembaga-lembagakeuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil.Sehingga munculah berbagai bank dan unit usaha syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Di dalam lembaga syariah sendiri tidak dikenal adanya sistem bunga tetapi lebih kepada sistem bagi hasil, karena

adanya sistem bunga dianggap sebagai riba, dan agama Islam menganggap haram adanya praktek riba.

Menurut Sudarsono (2015) bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah serta berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Al-hadits. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (riba), piutang (*qara'ah*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*), jaminan (*dhamah*), persekutuan (*syirqah*), persewaan (*ijarah*) dan gadai (*rahn*).

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa bank berdasarkan prinsip Syariat Islam. Namun demikian, nasabah bank syariah tidak hanya di kalangan muslim, akan tetapi datang dari berbagai agama, oleh karena itu bank syariah terpacu untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang telah terlebih dahulu menguasai

pasar. Bank Syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa bank syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan anjuran Islam dengan efektif dan produktif. Salah satu bank syariah yang mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan melancarkan aktivitas kehidupan perekonomian bagi masyarakat, menawarkan produk-produk yang dapat diterima oleh masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Keberadaan bank syariah di samping bank konvensional dinilai sebagai persaingan, karena menghasilkan produk yang sama tetapi berbeda dari segi sistem dan pembiayaannya. Dalam kenyataannya memang tidak mudah bersaing dengan produk yang sudah berkembang dari zaman dulu.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah meliputi produk penghimpunan dana seperti produk Tabungan Firdaus, Tabungan Sahara. Produk penyaluran dana seperti Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas. Salah satu produk yang diminati oleh masyarakat yang telah menjadi suatu keunikan di tengah-tengah kalangan masyarakat yaitu produk *Qardh* Beragun Emas, dan merupakan salah satu produk yang tidak dapat ditemukan di dalam perbankan konvensional sehingga menjadi

diferensiasi layanan perbankan syariah.

Dalam kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip syariah yang salah satunya diterapkan pada produk gadai emas. Gadai emas pada Bank Aceh Syariah adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikat secara gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.

Berikut ini contoh yang ditampilkan dalam data awal yang terdapat di Bank Aceh Syariah berupa jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* (gadai emas).

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas) Bank Aceh Syariah

Tahun	Periode	Konsol Bank Aceh	Cabang 610 Konsol
2016	September	258	57
	Oktober	271	61
	November	295	71
	Desember	311	72
2017	Januari	304	66
	Februari	326	55
	Maret	362	61
	April	381	65
	Mei	384	72
	Juni	355	65
	Juli	340	57
	Agustus	321	53
	September	335	61

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Bank Aceh Syariah (Diolah ; 2016-2017)

Salah satu produk yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah adalah gadai(*rahn*). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk gadai syariah (*rahn*) diperbolehkan. Maka, munculah produk gadai (*rahn*) di dalam lembaga keuangan berbasis syariah

(Haryanto, 2010).

Dewasa ini banyak bermunculan bank Islam atau bank syariah di Indonesia sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah keuangan atau permodalan, khususnya bagi masyarakat Aceh. Islam dilengkapi dengan lembaga pendukung yang juga beroperasi secara alami, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang dihadapi oleh orang-orang muslim. Bank syariah mayoritas memiliki produk jasa yang hampir sama. Sebelum adanya surat edaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, jumlah transaksi gadai emas ini sangat melonjak, karena para penggadai bukan melakukan pinjaman untuk pembiayaan modal usahanya tetapi untuk melakukan aktivitas spekulasi yang ada ditransaksi gadai emas. Aktivitas spekulasi dari penggadai tersebut yang membuat jumlah transaksi gadai ini semakin diminati.

Transaksi gadai merupakan salah satu produk bank syariah, maka Bank Indonesia tidak ingin di dalam transaksi bank manapun lembaga keuangan yang berpedoman pada syariat Islam terdapat adanya spekulasi, oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS yang terbit pada tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Adakalanya transaksi gadai emas ini mengalami penurunan, tetapi transaksi gadai ini akan tetap diminati oleh masyarakat karena transaksi gadai ini dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan para penggadai untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Rahn merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di karenakan *rahn* ini memiliki proses yang mudah dan cepat menjadialah satu daya tarik masyarakat terhadap produk gadai (*rahn*) ini. Biaya administrasi yang ringan, murah, dan penjamin barang yang berkualitas membuat para penggadaai tidak lagi mempertimbangkan berkali-kali untuk menggadaikan emasnya di lembaga atau bank syariah tersebut. Apalagi dengan adanya perpanjangan biaya angsuran membuat para *rahn* (penggadaai) semakin tertarik untuk melakukan transaksi gadai emas ini.

Peluang dari gadai emas ini akan tetap stabil dengan adanya hari-hari besar seperti hari raya untuk umat muslim seperti hari Raya Idul Fitri, serta hari-hari besar lainnya yang membuat para nasabah membutuhkan uang untuk menyelenggarakan atau meramaikan hari besar tersebut dengan keluarga mereka, sehingga transaksi gadai emas ini merupakan salah satu cara bagi *rahn* (nasabah) untuk mendapatkan uang. Masyarakat boleh menggadaikan emasnya di lembaga keuangan tersebut, bukan hanya umat Islam tetapi masyarakat *non muslim* juga boleh melakukan transaksi gadai emas di lembaga tersebut. Jadi, bangsa Indonesia yang tidak memandang agama apa pun, tidak perlu menjual emas yang telah dibelinya jika membutuhkan uang, hanya dengan mendatangi lembaga atau bank syariah dan membawa

emasnya, para *rahin* bisa mendapatkan uang dengan harga taksiran emas yang di bawanya. Peluang dari gadai emas ini tetap akan diminati oleh para *rahin* meskipun telah ada surat edaran yang intinya membatasi para *rahin* dalam melakukan transaksi gadai emas ini.

Saat harga emas yang sedang mengalami penurunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk investasi. Jika mereka memprediksi hargaemas naik, maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi peminat gadai emas. Sehingga, gadai ini yang awalnya berfungsi sebagai pembiayaan lalu berubahfungsi menjadi pilihan untuk investasi. Semula, masyarakat terbantu dengan adanya gadai (*rahn*) emas ini. Namun, dilihat dari segi nasabah bank syariah maupun UUS, terlihat bahwa ada perubahan paradigma dimana gadai emas ini dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas. Kegiatan ini tidak memenuhi ketentuan gadai syariah danberubah tujuan menjadi ajang untuk spekulasi. Spekulasi adalah cara *trading* yang mengejar keuntungan besar namun dengan mengambil risiko kerugian yang tidak kalah besarnya.

Tantangan untuk menghadapi masalah *rahn* (gadai) adalah dengan melakukan promosi atau sosialisasi yang lebih untuk mengenalkan produk gadai yang dimiliki. Bahwa produk gadai dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yangmendesak maupun kebutuhan modal usaha. Masyarakat yang pada umumnya menggunakan jasa gadai

konvensional belum sempurna memahami produk *rahn* dalam lembaga keuangan syariah. Dalam mengatasi permasalahan *rahn* (gadai), Bank Aceh Syariah akan langsung menangani permasalahan yang terjadi agar dapat meminimalisir dampak dari kerugian atau penurunan jumlah kelolaan dalam pembiayaan *rahn* (gadai).

Rahn menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan dana yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk investasi modal kerja dan kebutuhan konsumtif lainnya, akan tetapi masih banyak dikalangan masyarakat minim pemahaman tentang pembiayaan *rahn*, bahkan sebagian masyarakat masih berfikir *rahn* hanya terdapat dilembaga pegadaian saja, maka dari itu perlu adanya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan *rahn* yang terdapat di Bank Aceh Syariah.

Maka dari itu, dalam dunia perbankan perlu melihat adanya tantangan dan peluang, dimana tantangan dapat mengunggah tekat bagi perusahaan dalam menghadapi masalah menuju keperubahan yang lebih baik serta berhati-hati dalam menghadapi adanya spekulasi yang kemungkinan terjadi dalam pembiayaan *rahn* dan peluang dijadikan sebagai kesempatan dalam mengambil keuntungan serta mampu memuaskan masyarakat dalam mengambil pembiayaan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Oleh karena itu, sehingga penulis tertarik untuk

mengangkat judul **“Peluang dan Tantangan Akad *Rahn* pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. Bagaimanapeluang dan tantangan pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah?
2. Bagaimana Bank Aceh Syariah dalam mengetahui keaslian barang jaminan (emas) agar tidak terjadinya penipuan ?
3. Bagaimana prosedur dan perhitungan *rahn* (gadai emas) pada Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tantangan dan peluang pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengetahui Bank Aceh Syariah dalam mengetahui keaslian barang jaminan (emas) agar tidak terjadinya penipuan.
3. Untuk mengetahui prosedur dan perhitungan *rahn* (gadai emas) pada Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

penjelasan bagi seluruh masyarakat mengenai tantangan dan peluang pembiayaan *rahn*.

b. Bagi penulis

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi penulis sendiri tentang bagaimana operasional Bank Syariah dilaksanakan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang akad *rahn* pada Bank Aceh Syariah.

c. Bagi Perusahaan

Agar Bank Aceh Syariah mampu menghadapi tantangan seperti adanya spekulasi dan sebagainya serta peluang dalam mendapatkan keuntungan.

d. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Di samping itu, penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai definisi teori dan temuan penelitian yang terkait dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di dibahas mengenai jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari analisa yang telah dilakukan dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Rahn* (Gadai)

2.1.1 Pengertian *Rahn* (Gadai)

Dalam fiqih Islam lembaga gadai dikenal dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu*, artinya penahanan (Muhammad, 2007).

Berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Mudatsir ayat 38 menjelaskan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: "...Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya". (QS. Al-Mudatsir [72]: 38).

Maksudnya, setiap diri itu tertahan. Makna ini lebih dekat dengan makna yang pertama yakni tetap, karena suatu tertahan itu bersifat tetap ditempatnya. Adapun *rahn* secara istilah adalah

menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Muhammad, 2007).

Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang menyatakan bahwa: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada seorang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Subekti dan Tjitrosudibio, 2011).

Basyir (2011) menjelaskan bahwa gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Maulidizen (2016:78) menjelaskan bahwa dalam fiqh Islam lembaga gadai dikenal dengan "*rahn*". *Rahn* adalah menahan

barang jaminan yang bersifat materi milik nasabah(*arrahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut harus bersifat ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang diserahkan, apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Sahal (2015:147) menjelaskan bahwa *rahn* adalah dengan menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu utang, yang dimungkinkan pembayaran utang itu dengan mengambil sebagian dari barang tertentu. Sedangkan menurut Anggia dan Sunan (2015:1022) gadai syariah (*rahn*) adalah perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan dan lembaga gadai syariah berdasarkan hukum gadai syariah, untuk pihak lembaga gadai syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai.

Ismail (2011) menjelaskan bahwa *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai anggunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya. Selain itu

rahn adalah gadai; jaminan; akad penyerahan barang nasabah kepada pihak tertentu sebagai jaminan atau gadai.

Zainuddin (2011) menjelaskan bahwa jika emas dijadikan sebagai bahan *rahn* maka fisik emas bisa diserahkan kepada salah satu pihak, sedangkan untuk kendaraan atau rumah cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan saja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan milik si peminjam (*rahin*), baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang tepat pada waktunya.

2.1.2 Landasan Hukum *Rahn*

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah sebagai berikut:

Berikut terdapat landasan hukum *rahn* dalam al-Qur'an .1
Surah al-Baqarah ayat 283 (al-Qur'an dan Terjemahannya):

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “...Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu melaksanakan muamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan), tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah (utangnya) dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah SWT, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]:283).

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang mengutangkan)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

2. Al-Hadis

a. Hadits riwayat Aisyah ra, ia berkata:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ ۖ

Artinya: "...Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (H.R. Bukhari dan Muslim).

b. Dari Abu Hurairah ra. Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا
أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِسْرَافٌ

Artinya: "...Dan darinya berkata : Rasulullah SAW berkata
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadaai dari pemilik yang
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung
resikonya." (H.R. Asy'Syafii', al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c. Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرْهُونًا, وَلَبِئْسَ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفَقَةَ

Artinya: “...Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW berkata Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (H.R. Jama’ah kecuali Muslim dan an-Nasa’i).

d. Nabi bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “...Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya. Kepada orang yang naik atau minum, maka ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”. (H.R. Jama’ah kecuali Muslim, Nasa’i dan Bukhari).

3. Ijtihad Ulama

Para ulama berpendapat, bahwa perjanjian gadai hukumnya *mubah* (boleh). Namun ada yang berpegang kepada ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan Al-Dhahak. Sedangkan *Jumhur* (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti telah disebutkan

dalam hadis diatas.Jadi secara umum *rahn* boleh dilakukan, karena kegiatan tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Selain *ijtihad* para Ulama landasan hukum gadai ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

1. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) di tanggung oleh penggadai (*rahn*).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Ketentuan Umum

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.1.3 Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menjalankan gadai syariah, gadai harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun *rahn* tersebut antara lain: *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: *rahin* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan dan *murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). *Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan barang jaminan dalam mendapatkan uang. *Marhunbih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. *Shigat* (ijab dan qabul), yaitu sejumlah dana yang diberikan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai (Alamah, 2012).

2.1.4 Syarat Gadai (*Rahn*)

Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat *Aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* adalah harus ahli *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, serta tidak boleh

seorang wali. *Marhun bih*(utang) syaratnya adalah jumlah atas *marhun bih*tersebut harusberdasarkan kesepakatan *aqid*. *Marhun* (barang) syaratnya adalah harusmendatangkan manfaat bagi *murtahin* dan bukan barang jaminan. *Shigat* (ijab dan qabul) syaratnya adalah *shigat* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi serta tidak boleh terkait oleh waktu.

2.1.5 Bentuk-Bentuk Akad dalam Produk Gadai Emas

Ada beberapa akad yang terjadi di dalam transaksi gadai yang mengikat para pihak, yaitu:

a. Akad *Rahn*

Ada beberapa definisi *rahn* yang dikemukakan para ulama fiqih, di antaranya:

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang

tidak bisa membayar utang itu. Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Menurut para ulama fiqih, pada akad *rahn* ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan di dalam akad *rahn* ini, yaitu meliputi:

1. Syarat yang terkait dengan orang yang membuat akad adalah bahwa orang itu mampu bertindak hukum.
2. Syarat yang terkait dengan utang yaitu wajib dikembalikan oleh debitor kepada kreditor, utang tersebut dapat dilunasi dengan barang yang diagunkan, dan utang itu harus jelas dan tertentu (Sutan, 2011).

Dalam perbankan Islam, *rahn* bisa diterapkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai prinsip atau produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. *Rahn* sebagai prinsip atau produk pelengkap adalah berupa akad tambahan terhadap produk lain seperti pada saat menerima pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan lain-lain. Bank menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Dalam hal ini, bank biasanya tidak menahan barang jaminan secara fisik, tetapi hanya surat-surat saja.

Sedangkan *rahn* sebagai produk tersendiri merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pada skema ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Maka, atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Skema gadai syariah juga menggunakan kombinasi antara prinsip *rahn* dengan *ijarah*. Dalam pemeliharaan barang jaminan oleh bank tidak bisa menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai pinjaman. Sebagai alternatifnya bank dapat menggunakan perhitungan biaya yang didasarkan pada jenis objek jaminannya. Seperti, jika objeknya emas maka biaya pemeliharannya dapat dihitung dari beratnya. Emas dengan berat 10 kg harus dikenakan biaya yang sama antara nasabah yang meminjam Rp10.000.000 dengan Rp20.000.000 (Nazar, 2011).

Dalam menerapkan *rahn* sebagai produk, terdapat resiko dan manfaat yang mungkin timbul bagi bank, yaitu:

1. Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
2. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

Di samping adanya resiko di dalam penerapan *rahn* sebagai produk, penerapan *rahn* sebagai produk juga memberikan manfaat bagi bank, yaitu menambah diversifikasi produk, dan tentu saja *fee base income* dari biaya penitipan dan pemeliharaan barang yang digunakan (dengan menggunakan prinsip akad *ijarah*).

a. Akad *Qardh*

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardl*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan

Dalam literatur fiqh transaksi *qardh* dikategorikan kedalam akad *ta'awan* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “...Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. al-Hadid [57]: 11).

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa akaq *qardh* sebagai sikap ramah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan tujuan memperoleh

keuntungan dan berbisnis. Oleh karena itu *qardh* tidak boleh adanya tambahan. Larangan mengambil tambahan tersebut adalah hal yang terkait dengan sesuatu yang apabila penghasilan manfaat dari *qardh* yang disyaratkan atau saling memahaminya. Apabila tidak ada persyaratan dan tidak ada saling memahami, maka orang yang mendapat *qardh* bisa membayar lebih baik dari *qardh*, sifat atau jumlah. Bagi orang yang meminjamkan mempunyai hak untuk mengambil hartanya dengan tidak memaksa, berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah mengatakan bahwa seorang lelaki mempunyai piutang kepada Rasulullah SAW, lalu dia menagih Rasulullah secara kasar, sehingga para sahabat nasi SAW merasa jengkel. Lalu Nabi SAW bersabda “Sungguh pemilik hutang tersebut berhak menagih”. Beliau bersabda kepada sahabat . “Belilah seekor unta (sesuai dengan umur unta yang diutang) untuk orang itu lalu berikan kepadanya”. Mereka menjawab, “Sungguh kami tidak menemukan (unta yang sepadan dengan anda utang dari orang itu) kecuali unta yang lebih baik darinya.” Nabi SAW bersabda :

Artinya: “...*Belilah unta yang lebih baik itu, lalu berikan kepada penagih tersebut, karena sabaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi utang*”. (HR.Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa utang adalah sesuatu hal yang wajib untuk dilunasi bahkan apabila tidak ada lagi barang yang sama, utang dapat dibayar dengan barang yang lebih baik dari barang yang dipinjam dahulunya (Yusuf, 2011).

b. Akad *Ijarah*

Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan., atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Jika sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.

Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *‘ain* dari benda lain. Mazhab fiqh memiliki definisi secara berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab lainnya. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijarah* merupakan transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Mazhab Maliki dan Hambali mendefinisikan *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Suatu rumah milik A, umpamanya, dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal ini disebut *ijarah* (sewa-menyewa). Adanya seseorang, seperti C, bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan, hal seperti ini juga disebut dengan *ijarah* (Aqbar, 2009).

Bila dilihat dari uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup ber*ijarah* dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Landasan syariah mengenai akad *ijarah* ini terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

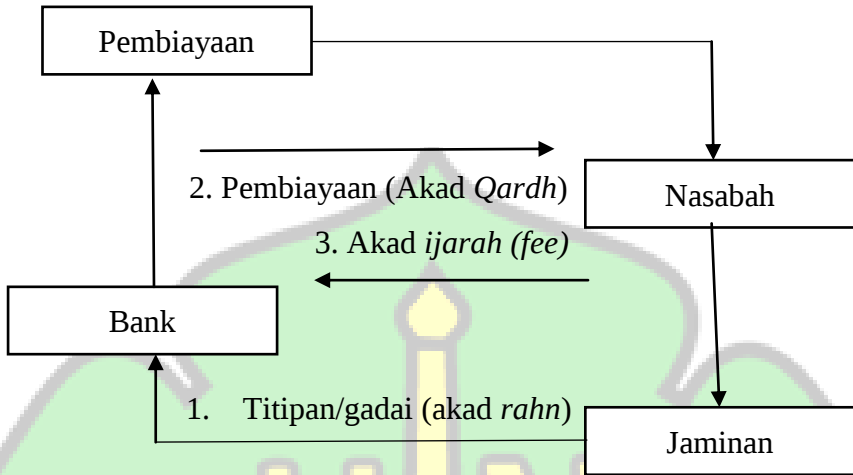
Artinya: “...Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, adanya anjuran dari Allah SWT untuk menghargai jerih payah orang lain dengan cara memberikan sedikit upah dari apa yang telah dikerjakan orang tersebut.

Dalam aplikasinya diperbankan, akad *ijarah* ini biasa digunakan pada produk-produk pelayanan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Biasanya transaksi ini terjadi dalam konteks pihak bank sebagai pemilik objek sewa dan pihak nasabah sebagai penyewa. Dalam hal ini, pihak nasabah dibebankan untuk membayar sejumlah uang sewa atas sesuatu manfaat yang disewanya dan bank menganggap uang yang dibayarkan nasabah tersebut sebagai upah jasa. Misalnya menyewa *safe deposit box* untuk penyimpanan emas dalam waktu tertentu, dan ini terdapat pada kasus produk gadai mas yang ditawarkan pihak perbankan.

Dari tiga akad yang terdapat di dalam produk gadai di atas, untuk mudah dipahami dapat digambarkan hubungannya dalam skema di bawah ini:



Gambar 2.1
Skema Aplikasi Akad Rahn

Dari skema di atas dapat dipahami bahwasanya di dalam produk gadai terdapat 3 (tiga) akad sekaligus, yaitu akad *rahn* digunakan dalam hal yang berhubungan dengan penitipan barang jaminan atas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Barang jaminan milik nasabah dititip atau dipegang sementara oleh pihak bank sebagai jaminan atas kembalinya uang pinjaman yang pernah diberikan kepada nasabah. Selanjutnya diikuti dengan akad *qardh* yang merupakan dasar dari pinjaman yang diterima nasabah, dan yang terakhir adanya kewajiban bagi nasabah dalam membayarkan sejumlah imbalan/jasa atas pemeliharaan dan penjagaan terhadap barang jaminan. Pembayaran imbalan ini dilaksanakan atas dasar prinsip akad *ijarah* (Antonio, 1999).

2.1.6 Akad yang Digunakan Dalam Praktik Gadai (*Rahn*)

Praktik di pegadaian syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di pegadaian konvensional, yaitu akad *qardhul hasan* (bea administrasi), biaya surat hilang, biaya penjualan, dan akad *ijarah* (simpanan) untuk semua pemanfaatan dana pinjaman (*marhun bih*) oleh nasabah, baik untuk keperluan yang bersifat sosial (kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan kesehatan) maupun yang bersifat produktif/penambahan modal (perdagangan, wiraswasta). Akan tetapi, berdasarkan kepentingan kemaslahatan, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, akad (transaksi) dalam Islam akan memberikan ikatan secara hukum apabila akad itu telah memenuhi syarat-syarat, sesuai dengan ketentuan syara' (Sudarsono, 2015).

Berdasarkan akad yang mengikat secara hukum prosedur, menurut Muhammad, Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad yang bersifat sosial, terutama yang digunakan dana *marhun bih* yang bersifat konsumtif yang mendesak dan relatif kecil keperluannya (akad *qardhul hasan* dan *ijarah*) dan akad yang bersifat produktif untuk membuka usaha atau menggunakan usahanya, yang dari usaha ini, nasabah dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula menghasilkan kerugian (akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i muqayyadah* dan *rahn*).

Demikian menurut Akram Khan (2010), bahwa gadai syariah merupakan konsep utang piutang yang sesuai dengan syariah (ekonomi Islam), karena bentuk yang lebih tepat adalah

skim *qadhul hasan*, disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sesuai. Dana pinjaman (*marhun bih*) tersebut diberikan gadai syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi para kaum dhuafa atau orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Dalam bentuk akad *qardhul hasan*, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti biaya administrasi, biaya penyimpanan, dan dibayarkan dalam bentuk uang, bukan persentase. Peminjam pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian utangnya. Di samping itu, lembaga gadai syariah (*murtahin*) juga dibolehkan mengenakan biaya administrasi kepada orang yang menggadaikan (*rahin*). Pemilik modal (*murtahin/shahibul maal*) harus berupaya memproduktifkan modalnya dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha atau untuk tujuan yang bersifat produktif, Islam menyediakan bisnis alternatif dengan sistem bagi hasil.

2.1.7. Pendapat Para *Fuqaha'* Tentang Pengambilan Manfaat atau Keuntungan dari Objek Gadai

Dalam masyarakat kita, ada praktek gadai dimana hasil dari barang gadaian tersebut, langsung dimanfaatkan oleh penggadai, (orang yang memberi piutang). Hal ini banyak terjadi terutama di

desa-desa, sawah dan kebun yang digadaikan langsung dikelola oleh penggadaai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan. Ada cara lain, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu, diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu sendiri, tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan penggadaai. Seolah-olah jaminan itu milik penggadaai selama piutangnya belum dikembalikan (Hasan, 2004).

Pada dasarnya pemilik barang seperti sawah (ladang), dapat mengambil manfaat dari sawah (ladang) itu. Kendatipun pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penggadaai. Namun, apa yang berlaku dalam masyarakat kita, sudah menyalahi ketentuan agama, karena seolah-olah penggadaai berkuasa penuh atas barang jaminan itu. Cara seperti demikian merupakan pemerasan dan sama dengan praktik riba.

Oleh karena itu, pemanfaatan barang jaminan tetap tidak boleh walaupun ada izin dari pemiliknya. Ini disebabkan apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hal ini dikhawatirkan akan termasuk kedalam perbuatan riba bagi siapa yang melakukannya. karena bisa saja yang memanfaatkan barang jaminan yang seharusnya hanya A sebagai penjamin R utang bukan untuk dimanfaatkan.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang

jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutangnya yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutang.

Tetapi menurut ulama Hanafiah, penggadaian boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk penggadaian dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba. Walaupun ada sebagian ulama Hanafi melarang secara mutlak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang gadaian tersebut, karena hal itu dianggap sebagai riba, atau paling kurang mengandung *syubhah* riba (Suhendi, 2009).

Berbeda halnya dengan ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai oleh pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah binatang ternak. Menurut sebagian ulama

Hanafiah, *murtahin* atau orang yang memegang barang jaminan boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapat izin dari pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak, karena memberikan hewan itu sia-sia, termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. *Fuqaha'* lain berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka pemegang barang jaminan boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya (Rahmad, 2010).

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَلَبَنُ الدَّارِ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا , وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “...Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : rasulullah saw bersabda : Barang jaminan itu boleh dinaiki/ dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum

dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah”. (H.R. Bukhari).

Ulama Hanafiah mengatakan apabila barang jaminan itu hewan ternak, maka pihak pemberi hutang (pemegang barang jaminan) boleh memanfaatkan hewan itu apabila mendapat izin dari pemilik barang. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi hutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya (Haroen, 2007). Di samping perbedaan pendapat di atas, para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam pemanfaatan barang jaminan itu oleh si pemilik barang atau *rahn*. Ulama hanafiah dan Hanabilah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan oleh pemegang barang jaminan. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lain. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggungjawab membayar ganti ruginya.

Ulama Syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah di atas, karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan barang jaminan, tidak perlu ada izin dari pemegang barang jaminan. Alasannya, barang itu adalah miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan

barang jaminan tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik bertanggung jawab untuk itu (Haroen, 2007).

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diizinkan oleh pemegang barang jaminan maupun tidak. Ini disebabkan barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak pemilik secara penuh. Menurut Fathi Ad-Duraini, kehati-hatian para ulama fiqh dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang jaminan atau objek gadai, baik oleh pemilik barang jaminan maupun oleh pemegang barang jaminan, bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa adanya imbalan jasa dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh sebab itu, para ulama fiqh menyatakan bahwa kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang jaminan, maka akad *rahn* itu sendiri.

Banyak pendapat ulama di atas tentang pemanfaatan barang jaminan menandakan bahwasanya harus adanya kehati-hatian bagi *murtahin* dan *rahin* apabila ingin memanfaatkan barang jaminan, sebab barang jaminan inilah yang menjadi objek dari akad *rahn* itu sendiri. Bahkan sebaiknya tidak ada pemanfaatan barang jaminan antara kedua belah pihak ini apabila seandainya barang jaminan

tersebut berupa benda misalnya seperti emas dan bentuk perhiasan lainnya. Pemanfaatan untuk benda semacam ini akan membawa risiko yang cukup besar, seperti hilang, rusak, dan sebagainya (Haroen, 2007).

2.1.8 Hal-hal yang Berkaitan dengan Gadai (*Rahn*)

Menurut Haroen(2007), ada beberapa yang berkaitan dengan transaksi gadai ini, antara lain:

1. Status barang gadai

Status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutangbersamaan dengan penyerahan jaminan. Status gadai sah terjadi setelah terjadinya hutang.

2. Pemanfaatan barang gadai

Banyak perbedaan pandangan dikalangan muslim menurut pemanfaatan barang gadai. Menurut Hanafi dan Hambali, penerima gadai boleh memanfaatkan barang tersebut. Sedangkan, menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan barang.

3. Penjualan gadai setelah jatuh tempo

Saat telah terjadi jatuh tempo, *murtahin* boleh menuntut *rahin* untuk melunasi hutangnya jika *rahin* tidak melunasi hutangnya dengan melambat-lambatkan waktu, mempersulit atau menghilangkan diri, hakim boleh memerintahkan *murtahin* menjual barang gadaian.

4. Musnahnya barang gadai

Tentu saja barang gadai adalah mandat, apabila terdapat kerusakan atau musnahnya barang gadai, *rahn* bisa beralasan untuk tidak membayar hutangnya.

5. Berakhirnya akad gadai

Akad *rahn* dipandang berakhir atau habis setelah *rahn* membayar lunashutangnya, dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahn*, pembebasan hutang, pembatalan oleh pihak *murtahin*.

Sebagai penerima gadai atau disebut *murtahin*, penggadai akan mendapatkan surat bukti *rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syariah (*rahn*) disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui anggunan (*marhun*) miliknya dijual oleh penerima gadai guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

2.1.9 Persamaan dan Perbedaan antara Gadai Syariah(*Rahn*) dengan Gadai Konvensional

Persamaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional adalah jangka waktu jatuh tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang dibuat dahulu panitia lelang. Pada saat hari pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang, uang pelelangan tersebut digunakan untuk membayar hutang *rahn*.

Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah, tetapi apabila uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun, maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan kedalam dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) pegadaian syariah. Sedangkan pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pegadaian. Apabila dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya. Sedangkan perbedaan mendasar antara gadai syariah dan konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat *akumulatif* dan berlipat ganda (Sa'adah, 2011).

Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi

berupa biaya titipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.

Pada Fatwa DSN No. 25 tentang *rahn* yaitu, Gadai Syariah sudah sesuai dengan fatwa tersebut dengan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman(Ahmad, 2007).

2.2 Tantangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sedangkan menurut Seruni (2014), tantangan adalah sesuatu yang relatif rumit atau sulit, namun jika dapat dilewati maka itu adalah suatu keberuntungan danakanada keuntungan apabila mampu dilalui. Jadi, dapatdisimpulkan bahwatantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah.

Saat ini harga emas yang sedang mengalami penurunan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ajang untuk investasi. Jika mereka memprediksi harga emas naik, maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi peminat gadai emas. Sehingga, gadai ini yang awalnya berfungsi sebagai pembiayaan lalu berubah fungsi menjadi pilihan untuk investasi. Semula, masyarakat terbantu dengan adanya gadai (*rahn*) emas ini. Namun, dilihat dari segi nasabah bank syariah maupun unit usaha syaiah, terlihat bahwa ada perubahan paradigma dimana gadai emas ini dijadikan sebagai cara untuk memperoleh emas lain dari hasil menggadaikan emas.

Kegiatan ini tidak memenuhi ketentuan gadai syariah dan berubah tujuan menjadi ajang untuk spekulasi. Spekulasi adalah cara trading yang mengejar keuntungan besar namun dengan mengambil risiko kerugian yang tidak kalah besarnya.

Berdasarkan masalah tersebut Bank Indonesia selaku bank yang mengatur pergerakan bank-bank konvensional maupun syariah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS yang terbit pada tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi bank syariah dan UUS. Sebelum ada surat edaran ini, rahin (nasabah) boleh menggadai emas dengan harga taksiran lebih dari Rp250.000.000 dengan jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai lebih dari dua kali. Setelah adanya surat edaran ini, rahin hanya boleh menggadai emas dengan total maksimal harga taksiran emas sebesar Rp250.000.000, sehingga membuat rahin merasa dibatasi dengan adanya surat ini. Selain itu, setelah adanya surat ini rahin juga hanya boleh memperpanjang gadai dengan jangka waktu pembayarannya maksimal dua kali, sehingga rahin harus benar-benar siap untuk melunasinya dengan waktu yang sesingkat itu.

Permasalahan di atas membuat rahin sebagai para penggadai emas harus mempertimbangkan kembali jika ingin melakukan transaksi didalam dunia gadai emas, karena batasan-batasan yang membuat rahin tidak leluasa dalam melakukan transaksi gadai ini. Dampak dari surat edaran ini sangat jelas berdampak pada bank atau unit usaha syariah sebagai penerima gadai emas. Penghasilan bank atau UUS berkurang semenjak dikeluarkannya surat edaran tersebut. Ini

disebabkan karena berkurangnya peminat gadai emas yang mempunyai tujuan investasi. Akan tetapi adanya surat edaran ini tidak akan mempengaruhi peminat gadai emas yang memang tujuannya untuk modal kerja atau yang memang menggadaikan emas untuk melindungi nilai aset dari emas tersebut.

Masyarakat yang pada umumnya menggunakan jasa gadai konvensional kurang mengenal dengan adanya produk rahn dalam lembaga keuangan syariah. Tantangan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan cara bank syariah atau unit usaha syariah melakukan promosi atau sosialisasi yang lebih untuk mengenalkan produk gadai yang dimiliki. Bahwa produk gadai memang benar-benar membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan yang mendesak maupun kebutuhan modal usaha (Ermawati, 2013),

2.3 Peluang

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zimmerer (2012), peluang merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Robbin dan Couter (2011), peluang merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peluang

merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan memecahkan permasalahan dengan melihat kejadian yang terjadi dimasa lalu.

Lembaga gadai syariah akan menaksir harga dari jaminan tersebut dan kita akan memperoleh pinjaman sampai 90% dari nilai taksir barang yang dijaminan tersebut. Dengan mudahnya proses tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat terhadap produk gadai ini (rahn).

Gadai emas yang ada di lembaga dan bank syariah menawarkan pada semua masyarakat Indonesia boleh menggadaikan emasnya dilembaga keuangan tersebut. Bukan hanya umat Islam tetapi masyarakat non Islam juga boleh melakukan transaksi gadai emas di lembaga tersebut. Jadi, bangsa Indonesia yang tidak memandang agama apa pun, tidak perlu menjual emas yang telah dibelinya jika membutuhkan uang, hanya dengan pergi ke lembaga atau bank syariah dan membawa emasnya, para rahin bisa mendapatkan uang dengan harga taksiran emas yang dibawanya. Peluang dari gadai emas ini tetap akan diminati oleh para rahin meskipun telah ada surat edaran yang intinya membatasi-batasi para rahin dalam melakukan transaksi gadai emas ini. Masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam masih menganggap haram adanya praktik riba atau bunga. Sehingga dalam hal memilih pembiayaan mereka akan lebih memilih pembiayaan yang berprinsip syariah (Ermawati, 2013).

2.4 Temuan Penelitian Terkait

Ermawati (2013), *Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual*. Membahas mengenai kebijakan adanya pembatasan pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang aturan-aturan baru dalam melakukan transaksi gadai syariah. merupakan langkah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Namun dengan adanya surat edaran ini malah menurunkan aktivitas gadai (*rahn*) di lembaga syariah. Adanya penurunan aktivitas tersebut merupakan tantangan bagi lembaga dan bank syariah untuk meningkatkan kembali jumlah aktivitas gadai tanpa adanya spekulasi.

Peluang gadai di Indonesia tetap besar, karena gadai merupakan salah satu alternatif bagi konsumen lembaga maupun bank syariah untuk bisa mendapatkan uang secara cepat, biaya murah, proses cepat, membuat transaksi gadai ini akan semakin diminati oleh para *rahn* meskipun dengan adanya surat edaran yang intinya membatasi para *rahn* dalam melakukan transaksi gadai.

Hakim (2015), *Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia pada Era Pasar Bebas Asean*. Yang membahas tentang kecenderungan dan perkembangan ekonomi era globalisasi sekaligus mengungkapkan peluang dan tantangan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah dalam konteks *trend* perkembangan ekonomi era global tersebut. Secara khusus tulisan

ini mengupas tentang bagaimana peluang-peluang dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia pada era pasar bebas ASEAN 2015 agar dapat terus eksis dan bahkan mengalami kemajuan.

Peluang yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk itu. Beberapa potensi tersebut antara lain, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok negara, seperti G20 dan APEC. Selain itu, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki pengalaman pembangunan yang cukup lama dengan mengadopsi sistem sosialis dan kapitalis dan ini menjadi aset untuk membangun sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Yang menjadi tantangan perlunya peningkatan daya saing untuk memenangkan pertarungan pasar bebas maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar Industri Keuangan *Non Bank* (IKNB) syariah, seperti Asuransi Syariah, *Multifinance* Syariah, dan lain-lain untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.

Adapun tantangan yang dihadapi sebagai berikut :pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya, ketiga, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam

skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga *training* dan *consulting* dalam bidang ini, sehingga SDI di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam

Perbedaan kajian masalah penelitian di atas dengan penulis adalah mengkaji mengenai bagaimana tantangan dan peluang pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah dan bagaimana langkah Bank Aceh Syariah dalam menghadapi masyarakat untuk spekulasi emas.

Puspita (2016), *Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaian syariah di PT. Pegadaian (persero) Indonesia*. Membahas mengenai peluang pengembangan pegadaian syariah di Indonesia, penulis melihat adanya beberapa hal yang dapat dikaji dari sisi hukum. Lingkup yang dipilih oleh penulis dalam penulisan ini adalah pengembangan konsep *rahn* yang sejauh ini telah berkembang dalam ketentuan *rahn* dan *rahn tasjily*. Maka tulisan ini ditujukan untuk menganalisa peluang pengembangan akad *rahn* dan tantangan-tantangan pengembangannya di Pegadaian Syariah. Metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji permasalahan yang diangkat melalui karya tulis ini adalah metode penulisan

yuridis normatif yang kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif. Pegadaian syariah merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan konsep *rahn*.

Lembaga keuangan ini merupakan lembaga keuangan yang sejak kemunculannya beroperasi dengan mengacu pada konsep hukum jaminan. *Rahn* merupakan bagian dari hukum jaminan dalam Islam, tepatnya pada jaminan kebendaan. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam fiqih yang merupakan hasil *ijtihad* ulama, penulis menemukan bahwa *rahn* memiliki cakupan yang lebih luas dari apa yang ada sekarang. Hal ini membuka peluang untuk dilakukan pengembangan konsep *rahn* yang telah ada sehingga hukum ekonomi Islam menjadi lebih kaya. Namun pengembangan konsep *rahn* ini, berdasarkan pada kondisi pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran dari PT. Pegadaian (Persero), juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang meliputi aspek kelembagaan dan aspek payung hukum.

Irwoana (2016),*Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Produk Rahn pada Bank Aceh Syariah Cabang S.Parma.* Membahas mengenai implementasi promosi produk gadai emas yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang S.Parma nomor 3-3A Medan Baru, yaitu dengan cara menawarkan atau menyebar brosur, *door to door*, mendatangi toko-toko emas dan pasang spanduk. Menawarkan kepada masyarakat menengah kebawah terutama para pedagang, perumahan, pegawai, dan lain sebagainya, dengan strategi produk, strategi harga, strategi

distribusi, dan srategi promosi juga ternyata dapat menarik minat nasabah.

Propes perencanaan strategi produk gadai emas (*rahn*) Pada Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman yaitu dengan cara: Pertama, pemimpin kantor cabang harus memikirkan strategi promosi yang digunakan. Setelah itu pemimpin kantor cabang memerintahkan kepada petugas gadai untuk melakukan pengenalan produk gadai kepada nasabah dengan cara membuat satu tim untuk melakukan promosi di berbagai tempat.

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan,disusun,dikelompokkan, dianalisis, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang di teliti.

Habibah (2017), *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan gadai emas syariah dikaitkan antara gadai emas dengan investasi emas sebagai perlindungan terhadap asset. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, data penelitian ini didapat dari wawancara dengan nasabah pegadaian syariah dan kuesioner serta menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku sumber lainya yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai

alternatif pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek ternyata mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi, dengan memanfaatkan kenaikan nilai harga emas dan kemudahan serta keringanan dalam gadai emas syariah. Berinvestasi emas dengan cara beli, simpan dan kemudian dijual dengan menggunakan jasa gadai yaitu dengan cara beli, simpan kemudian gadai merupakan strategi dalam berinvestasi emas serta solusi mempertahankan investasi emas.

Tabel 2.1
Temuan Penelitian Terkait

NO	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Titin Ermawati (2013)	“Peluang dan Tantangan Gadai Emas (<i>Rahn</i>) di Indonesia Sebuah Tinjauan Konseptual”.	Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan pemberian pinjaman guna menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat sehingga menurunnya aktivitas gadai (<i>rahn</i>) yang merupakan tantangan bagi bank syariah. Akan tetapi peluang gadai di Indonesia tetap besar karena konsumen dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.

Tabel 2.1 (Lanjutan)

2.	Abdul Hakim (2015)	“Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia pada Era Pasar Bebas Asean”.	Bahwa <i>rahn</i> memiliki cakupan yang lebih luas dari apa yang ada sekarang. Hal ini membuka peluang untuk dilakukan pengembangan konsep <i>rahn</i> yang telah ada sehingga hukum ekonomi Islam menjadi lebih kaya. berdasarkan pada kondisi pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran dari PT. Pegadaian (Persero), juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang meliputi aspek kelembagaan dan aspek payung hukum.
3.	Ira Chandra Puspita (2016)	“Pengembangan Konsep <i>Rahn</i> dalam Pegadaian Syariah di PT. Pegadaian (persero) Indonesia”.	Dalam penelitian ini yang menjadi peluang dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia pada era pasar bebas Asean yaitu Indonesia akan menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Pasalnya Indonesia memiliki potensi yang besar itu. Beberapa potensi tersebut antara lain, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok negara, selain itu Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Yang menjadi tantangan perlunya peningkatan daya saing

Tabel 2.1 (Lanjutan)

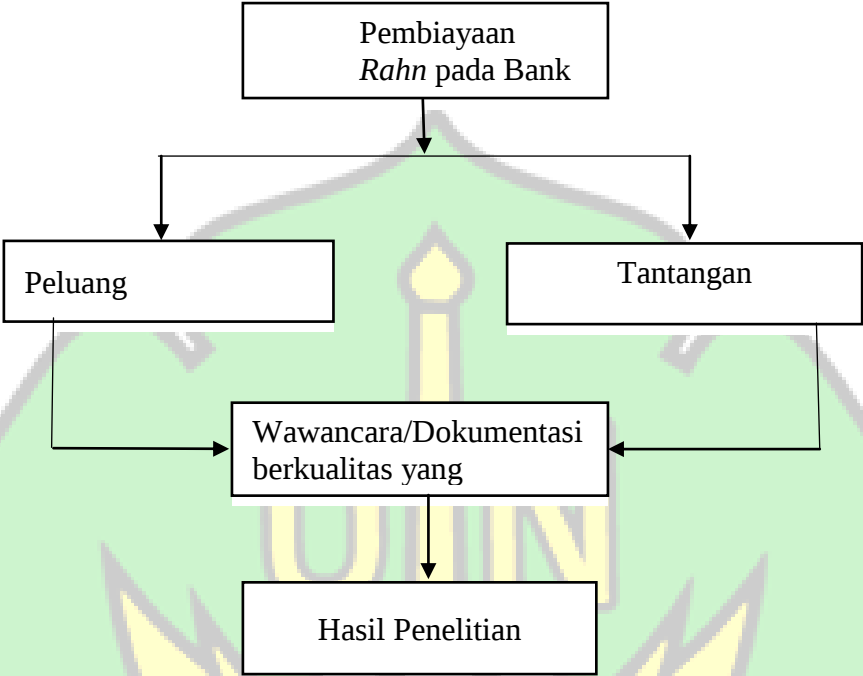
			untuk memenangkan pertarungan pasar bebas maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar industri keuangan <i>Non Bank</i> (IKNB) syariah, seperti Asuransi Syariah, <i>Multifinance</i> Syariah dan lain-lain untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.
4.	Fany Irwoana (2016)	“Strategi Pemasaran Gadai Emas pada Produk <i>Rahn</i> Pada Bank Aceh Syariah Cabang S.Parma”.	Dalam proses perencanaan strategi produk gadai emas pemimpin kantor cabang memerintahkan petugas memperkenalkan produk <i>rahn</i> untuk dipromosikan kepada nasabah serta membuka stan. Kemudian implementasi promosi produk gadai emas yang dilakukan oleh bank yaitu dengan cara menawarkan atau menyebar brosur <i>door to door</i> , mendatangi toko - toko emas dan pasang spanduk.
5.	Nunung Uswatun Habibah (2017)	“Perkembangan Gadai Emas ke Investasi Emas pada Pegadaian Syariah”.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan gadai emas dikaitkan antara gadai emas dengan investasi emas sebagai

Tabel 2.1 (Lanjutan)

			perlindungan terhadap asset. Dari hasil penelitian menunjukkan perkembangan pegadaian syariah dari gadai emas syariah yang semula hanya sebagai alternatif pembiayaan dan penambahan modal dalam jangka pendek yang mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk berinvestasi.
--	--	--	---

2.5 Kerangka Berfikir

Bank Aceh Syariah memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa lainnya. Yang membahas tentang peluang dan tantangan dalam pembiayaan *rahn*. Dalam hal ini peneliti ingin mewawancarai pihak Bank Aceh Syariah khususnya divisi pembiayaan terkait peluang-peluang dan tantangan yang terdapat dalam pembiayaan *rahn* bagi pihak bank itu sendiri, selain itu peneliti juga akan mewawancarai beberapa pihak nasabah guna untuk mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang bagi pihak nasabah dalam mengambil pembiayaan *rahn*.



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Menurut Al-Manshur (2017), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Sedangkan metode deskriptif analitis Sugiyono (2015), adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sunyoto (2013:22), pengertian penelitian lapangan adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang akan dilakukan langsung kepada petugas Divisi Pembiayaan khususnya yang bertugas dibidang pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah serta studi kepustakaan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada dasarnya sumber data terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer Menurut Sugiyono (2010:137), dalam buku “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif” pengertian data primer adalah : Sumber data yang di peroleh dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh langsung yaitu dari hasil wawancara kepada pihak praktisi Bank Aceh Syariah dan nasabah hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*Sekondary Data Source*) Menurut Sugiyono (2010:193), dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sumber sekunder adalah: “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan”. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa buku-buku, artikel, surat kabar, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis primer, yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi untuk penelitian ini. Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan cara mengamati proses interaksi petugas pembiayaan *rahn* dengan nasabah.
 2. Wawancara (*interview*) yaitu sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak Bank Aceh Syariah khususnya pada pihak divisi pembiayaan. Adapun bentuk wawancara ini bersifat wawancara terbuka (wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terkait jawabannya seperti pertanyaan yang menghendaki penjelasan atau pendapat seseorang. Adapun wawancara dilakukan

dengan kepala ruang pembiayaan Bank Aceh Syariah Bapak Makhyaruddin, petugas pembiayaan *rahn*, Bapak Muhammad Adriansyah dan beberapa nasabah.

3. Dokumentasi yaitu sumber data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa notulen rapat, berbagai keputusan, dan peraturan yang telah dibuat dan dijalankan, laporan bulanan perusahaan, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pimpinan, dan berbagai pemberitaan tentang perusahaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan laporan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan gadai (*rahn*) dari awal konversi Bank Aceh Syariah hingga pada saat ini.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku laporan tahun Bank Aceh Syariah tahun 2017 beserta buku lainnya, surat kabar, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi tersebut.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara, observasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 1990:21). Setelah data terkumpul, dilakukan

pengolahan dengan cara data tersebut dikumpulkan dan diamati terutama dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan tema pembahasan. Selanjutnya, diklasifikasi dan pengaturan serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan secara kualitatif berdasarkan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu analisis terhadap strength (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunity (peluang), dan threath (ancaman).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “Bank Kesejahteraan Atjeh” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu Bank Kesejahteraan Aceh dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan

ditetapkannya Undang-undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No.12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam PERDA (peraturan daerah) tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan Bank Kesejahteraan Aceh, menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah, yaitu mulai PERDA No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, PERDA

No. 5 tahun 1982, PERDA No. 8 tahun 1988, PERDA No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.55 tanggal 21 April 1999, bernama Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat

Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan

perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi bank syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi bank syariah, Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh Syariah berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh Syariah telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (2 Kantor Cabang, 2 Kantor Cabang Pembantu, dan 1 Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

4.1.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah

Visi

Visi Bank Aceh Syariah adalah “Mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat”.

Misi

Misi Bank Aceh Syariah adalah “Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui

pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan”

Motto/Corporate Image

Kepercayaan dan Kemitraan

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Secara keseluruhan kegiatan usaha Bank Aceh Syariah mencakup; Kegiatan penghimpunan dana, Kegiatan penyaluran dana, Kegiatan pelayanan jasa.

4.2 Produk-Produk dan Layanan Bank Aceh Syariah

Mencermati perkembangan produk dan layanan bank yang terus memberikan kemudahan kepada nasabah dan masyarakat, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan demi peningkatan kualitas produk dan layanan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dalam memanfaatkan berbagai transaksi dan layanan perbankan.

Peningkatan pelayanan kepada nasabah merupakan prioritas utama Bank Aceh Syariah dalam memberikan layanan berkualitas dan tulus kepada seluruh nasabahnya. Dengan keyakinan inilah Bank Aceh Syariah senantiasa terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya terutama pada bagian *front office* sebagai ini terdepan Bank Aceh Syariah yang mampu memberikan citra terbaik bank di mata nasabah. Sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan dalam memotivasi seluruh *frontliner*, Bank Aceh Syariah juga setiap tahunnya mengadakan *event* Bank Aceh Service Excellence Award (BASEA) yaitu sebuah kompetisi internal bank dalam mencari *frontliner* (katagori *Customer Servicer*, *Teller* dan *Security*) terbaik, memiliki *skill* dan konsisten dalam mengimplementasikan Standar Layanan Bank Aceh. Disamping pelayanan prima yang menjadi prioritas utama, Bank Aceh Syariah juga tidak serta merta mengesampingkan perkembangan-perkembangan fitur produk bank yang menjadi target pasar Bank Aceh Syariah dalam penghimpun dan penyaluran dana. Bank Aceh Syariah terus melakukan

perkembangan terhadap fitur produk bank sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sampai saat ini produk dan layanan jasa Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

A. Penghimpun Dana (*Fund Raising*)

Adapun produk-produk penghimpun dana yang terdapat pada Bank Aceh Syariah antara lain sebagai berikut:

1. Deposito

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan. Produk deposito Bank Aceh Syariah memiliki kemudahan yaitu terdapat beberapa pilihan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, yaitu: 1,3,6,12 atau 24 jam.

2. Giro

Merupakan simpanan pihak ketiga (nasabah) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (seperti bilyet giro, warkat *kliring*, dan sebagainya).

Terdapat beberapa keunggulan dan kemudahan dari produk giro Bank Aceh Syariah, yaitu:

- a. Transaksi bisnis jadi lebih mudah dengan menggunakan cek atau bilyet giro Bank Aceh Syariah.

- b. Pembukaan rekening, pencairan maupun penyerahan cek atau bilyet giro Bank Aceh Syariah dapat dilakukan dengan mudah di seluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah.
- c. Adanya keleluasaan bagi nasabah untuk melakukan transaksi yang diinginkan karena adanya dukungan dari seluruh kantor cabang yang tersebar di Aceh.

3. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad mudharabah, Tabungan Aneka Guna dapat dimiliki oleh siapa saja. Adapun persyaratannya foto kopi KTP 1 Lembar, mengisi form identitas nasabah setoran awal Rp20.000.

4. Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah)

Tabungan Simpeda adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah.

6. Tabungan Sahara (Simpanan Haji dan Umrah)

Tabungan Sahara adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat Muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umroh yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

7.Tabungan Firdaus (Fitrah dalam Usaha)

Tabungan Firdaus iB adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil) di mana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (mudharib) dengan imbalan bagi hasil nasabah (shahibul maal).

8.Tabungan Ku iB

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu orang hanya memiliki 1 rekening untuk produk yang sama, kecuali bagi orangtua yang membuka rekening untuk anak yang masih di bawah umur di bawah perwalian sesuai Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Untuk prosedur yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengisi formulir pembukaan rekening, menyerahkan foto kopy identitas dari yang masih berlaku, setoran selanjutnya minimum Rp10.000 dan tanpa biaya administrasi bulanan.

9. Tabungan Pensiun iB

Tabungan pensiun iB merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.

B. Penyaluran Dana (Funds Distribution)

Adapun produk penyaluran dana yang terdapat pada Bank Aceh Syariah antara lain:

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan bentuk pembiayaan pada Bank Aceh Syariah yang berupa mata uang rupiah dengan menggunakan akad murabahah. pembiayaan dengan akad murabahah ini dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam pembiayaan ini nasabah yang menjadi pihak pembeli dan bank sebagai pihak penjual dengan harga jual pihak bank yang terdiri dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Keuntungan

- a. Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas gaji bulanan yang diterima setiap bulan.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang berupa mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

Beberapa keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* antara lain:

- a. Persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah
- b. Pembiayaan dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan atau investasi
- c. Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha
- d. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*
- e. Dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha dan Proyek
- f. Jangka waktu disesuaikan dengan jadwal penyelesaian pekerjaan

3. Pembiayaan Wakalah

Pembiayaan wakalah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad wakalah pada Bank Aceh Syariah. Akad wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang

memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah tahun 2017).

4. Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang terdapat pada Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad *ijarah* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

5. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk pembiayaan Bank Aceh Syariah yang berupa mata uang rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad *mudharabah* digunakan oleh Bank Aceh Syariah untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi

nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah tahun 2017).

Beberapa keuntungan dari pembiayaan *mudharabah* antara lain: a. Proses cepat dan persyaratan mudah
b. Fasilitas *back to back* asuransi

B. Layanan dan Jasa (*Service Providers*)

1. *Rahn* (Gadai Emas)

Rahn (gadai emas) adalah produk pembiayaan dimana Bank Aceh Syariah yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah tahun 2017).

Rahn Gadai Emas Syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada Bank Aceh Syariah sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* Beragun Emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman.

- a. Bank memberikan fasilitas pinjaman yang harus dikembalikan tetapi senilai pinjaman.
- b. Atas pinjaman tersebut pihak Bank Aceh Syariah meminta barang jaminan milik nasabah (emas) sebagai jaminan utang (*rahn*) yang disimpan pada bank.
- c. Atas penyimpanan tersebut bank menyewakan jasa penitipan/pemeliharaan agunan agar aman pada saat diserahkan kembali (*ijarah/sewa*).

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan.
2. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas.
3. Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakan
4. Menandatangani akad/perjanjian gadai.

Peruntukan:

Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas

Keuntungan

1. *Ujrah*/biaya sewa hanya Rp4.500/gram/bulan
2. Pinjaman optimal sesuai jaminan
3. Pinjaman dapat diperpanjang
4. Penyimpanan jaminan aman
5. Pelunasan bisa sewaktu-waktu
6. Proses sangat mudah dan cepat

Proses Pencairan

1. Nasabah datang membawa persyaratan.
2. Petugas menaksir emas dan memberi info pinjaman optimal.
3. Tandatangan akad oleh nasabah dan petugas.
4. Pencairan pinjaman pada rekening nasabah

Jenis Agunan

1.

Emas perhiasan

2. Emas batangan/Lantakan
3. Emas batangan/bersertifikat
2. Bank Garansi Syariah

Bank Garansi Syariah merupakan salah produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank merupakan fasilitas *non dana (Non Funded Facility)* menggunakan akad *kafalah bil ujah*.

3. ATM Bank Aceh

Ada tiga jenis kartu ATM yang terdapat pada Bank Aceh Syariah, yaitu :

1. Kartu *Gold*, dengan minimum saldo sebesar Rp75.000
2. Kartu *Silver*, dengan minimum saldo sebesar Rp50.000

3. Kartu *Seulanga*, dengan minimum saldo sebesar Rp75.000

4. BPDnetOnline

BPDnet *Online* merupakan jaringan *delivery channel* yang hanya dipergunakan oleh BPD seluruh Indonesia yang dikelola oleh pihak ARTAJASA agar nasabah seluruh BPD dapat melakukan transaksi antar BPD seluruh Indonesia.

5. Malaysian Exchange Payment System (MEPS)

Malaysian Exchange Payment System (MEPS) merupakan salah satu layanan pada Bank Aceh Syariah yang menyediakan jaringan *switch* ATM Bersama sehingga dapat memudahkan nasabah dalam mengakses dana mereka dimana saja pada salah satu ATM Bank Mitra.

MEPS pada dasarnya berguna untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi mulai dari penarikan dan transfer melalui ATM pada negara-negara yang menjadi peserta dalam MEPS.

6. SMS Banking

Ada beberapa fitur yang terdapat pada layanan SMS *Banking* pada Bank Aceh Syariah yaitu:

1. Informasi saldo
2. Informasi 5 (lima) transaksi terakhir
3. Informasi jumlah tagihan kartu Halo dan Matrix

4. Pembelian pulsa isi ulang
5. Transfer antar rekening Bank Aceh Syariah
6. Informasi mutasi transaksi.

7. M-ATM Bersama

M-ATM Bersama adalah layanan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah bagi nasabah yang merupakan pelanggan Telkomsel yang bertransaksi di jaringan ATM Bersama.

Selain itu, Bank Aceh Syariah juga menawarkan berbagai jasa lainnya seperti *Transfer*, *Kliring*, dan RTGS, Pembelian Pulsa *Handphone*, Pembayaran Tagihan *Handphone*, Pembayaran Listrik, Pembayaran Telepon dan Referensi bank.

4.3 Strategi yang Dilakukan Bank Aceh Syariah dalam Mengembangkan dan Meningkatkan Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas)

Perkembangan Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan *rahn* dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tingkat perkembangan pembiayaan *rahn* dilihat dari jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* dan jumlah dana yang disalurkan dari tiga tahun yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah dan Dana yang Tersalurkan untuk
Pembiayaan *Rahn* (gadai emas)

Tahun	Nasabah	Jumlah Dana
2016	72	Rp1.200.000.000
2017	64	Rp 879.700.000
2018	37	Rp 763.750.000

Sumber : Laporan Keuangan Bulanan Bank Aceh Syariah (Diolah ; 2016-2018)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, adapun jumlah pada pembiayaan *rahn* 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini bukan berarti minat nasabah dalam mengambil pembiayaan *rahn* semakin sedikit berikut penjelasannya :

Adapun pada tahun 2016, di mulai pada bulan September hingga Bulan Desember jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* di Bank Aceh Syariah sebanyak 72 orang, dengan jumlah dana pembiayaan *rahn* yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp1.200.000.000.

Sedangkan sepanjang tahun 2017, jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* di Bank Aceh Syariah sebanyak 64 orang, dengan jumlah dana pembiayaan *rahn* yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp879.700.000.

Adapun pada tahun 2018, dimulai pada Bulan Januari hingga Bulan September jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* di Bank Aceh Syariah sebanyak 37 orang dengan jumlah dana pembiayaan *rahn* yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah sebesar Rp763.750.000. Dari ketiga tahun di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan pembiayaan

rahn di Bank Aceh Syariah dibandingkan tahun 2017 Bank Aceh Syariah kurang optimalisasi dalam melakukan promosi mengenai pembiayaan *rahn* sehingga masyarakat kurang mengetahui adanya pembiayaan *rahn* di Bank Aceh Syariah di tambah dengan semakin banyaknya pesaing lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan *rahn* dan Pada tahun 2018 juga mengalami penurunan, ini bukan berarti pada tahun 2018 mengalami penurunan secara drastis, ini dikarenakan pada awal 2018 kantor cabang dibagi menjadi dua yang sekarang dengan Kantor Pusat Operasional Jl. Tgk. H.Mohd. Daud Beureueh No. 161, Lampriet, Banda Aceh. Sehingga dana yang tersalurkan dan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* lebih sedikit.

Oleh karena itu, adanya strategi yang harus ditingkatkan oleh Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan *rahn* dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mendatangi langsung ketempat calon nasabah

Strategi ini digunakan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai promosi pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah kepada masyarakat di daerah Kota Banda Aceh dimana keberadaan pembiayaan *rahn* juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Promosi

Dalam melakukan promosi Bank Aceh Syariah mengandalkan beberapa berupa jenis promosi, di antaranya: melalui baliho, iklan, brosur dan lain sebagainya serta melakukan sosialisasi mengadakan *event* berupa *fun bike* atau *fun walk*, dengan acara tersebut Bank Aceh Syariah dapat memperkenalkan produk-produk kepada masyarakat khususnya pada pembiayaan *rahn*.

3. Jenis Usaha yang di Biyai

Adapun kriteria jenis usaha yang dibiayai oleh Bank Aceh Syariah, meliputi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif
- b. Pembiayaan konsumtif

4. Bank Aceh Syariah harus terus melakukan inovasi yang berbeda dan lebih menarik agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan dan pegadaian lainnya, guna meningkatkan dan mengembangkan produk pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah.

4.3.1 Peluang dalam Penyaluran Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas)

Dari data-data di atas maka dapat dijelaskan bahwa peluang *rahn* Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan *rahn* sangat terbuka lebar, hal itu dikarenakan mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, sehingga dapat memudahkan pihak Bank Aceh Syariah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembiayaan *rahn*, akan

tetapi peluang menyalurkan pembiayaan *rahn* tidak dikhususkan kepada masyarakat muslim saja melainkan masyarakat non muslim juga ditujukan untuk melakukan transaksi *rahn* ini.

Adapun kelebihan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sehingga membuat *rahin* beralih ke pegadaian syariah, tetap transaksi gadai emas (*rahn*) ini akan tetap diminati oleh masyarakat Aceh khususnya bagi masyarakat kota Banda Aceh sendiri karena gadai ini dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan para *rahin* untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal ini Bank Aceh Syariah menyalurkan pinjaman dengan tujuan untuk modal kerja, kesehatan, pendidikan, talangan dan konsumsi lainnya. Dari beberapa tujuan pinjaman tersebut adapun yang paling diminati oleh masyarakat kota Banda Aceh adalah untuk keperluan modal kerja dan konsumsi lainnya. Dari segi profesi nasabah bank bisa menawarkan kepada siapa saja seperti Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, Karyawan BUMN/Swasta, Wiraswasta/Profesioal Mahasiswa/pelajar dan lain sebagainya, dengan ketentuan dana tersebut digunakan untuk pekerjaan dan kebutuhan yang halal.

Adapun mekanisme *rahn* seperti yang ada di Bank Aceh Syariah, yaitu mudah dan cepat, dimana nasabah hanya datang membawa persyaratan berupa : pertama, nasabah mendatangi petugas pembiayaan *rahn* dan membawa persyaratan berupa (emas beserta suratnya, KTP/SIM/Paspor, memiliki rekening tabungan/giro, materai 6000 dua lembar, menandatangani akad perjanjian). Kedua, petugas menaksir emas dan memberikan informasi

pinjaman optimal atas emas. Ketiga, tanda tangan akad oleh nasabah dan bank. Keempat, pencairan pinjaman pada rekening nasabah tersebut. Nasabah akan memperoleh pinjaman sampai 80% dari nilai taksiran barang yang dijamin tersebut. Dalam waktu 15 menit dana yang dibutuhkan nasabah dapat dicairkan. Dengan mudahnya proses tersebut menjadikan salah satu daya tarik masyarakat terhadap produk *rahn* (gadai emas) di Bank Aceh Syariah.

Adapun biaya administrasi yang diterapkan Bank Aceh Syariah yaitu murah dan ringan sebesar Rp20.000 ditambah dengan *ujrah*/biaya sewa sebesar Rp4.500/gram/bulan, apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya dalam waktu tiga bulan ataupun empat bulan maka nasabah dibolehkan untuk memperpanjang dengan jangka waktu maksimal 9 bulan, apabila nasabah juga tidak mampu melunasinya maka akan diberi waktu tambahan selam 7 hari sebelum barang jaminan milik nasabah dilelang dengan tujuan agar nasabah mampu mempersiapkan dana pinjaman terlebih dahulu sebelum masa jatuh tempo berakhir. Dengan adanya perpanjangan biaya angsuran tersebut membuat para *rahin* semakin tertarik untuk melakukan transaksi *rahn* tersebut. Penjaminan barang yang berkualitas membuat para *rahin* tidak lagi mempertimbangkan berkali-kali untuk menggadaikan emasnya di Bank Aceh Syariah.

Terkait peluang *rahn* ini akan meningkat secara signifikan dengan adanya hari-hari besar Islam seperti hari Raya Idul Fitri dan

Idul Adha yang membuat para nasabah membutuhkan dana untuk menyelenggarakan atau meramaikan hari-hari besar tersebut dengan keluarga mereka, bahkan dari kalangan pedagang khususnya pedagang baju, sebahagian dari nasabah jauh-jauh hari, tiga bulan sebelum lebaran sudah terlebih dahulu menggadaikan emasnya untuk keperluan modal kerja, sebahagian dari mereka sudah menjadi langganan di Bank Aceh Syariah tiap tahunnya, hal ini menjadi salah satu peluang bagi Bank Aceh Syariah tidak perlu bersusah payah dalam mencari nasabah untuk pembiayaan *rahn* ini maka dari itu, transaksi *rahn* ini merupakan salah satu cara bagi *rahn* untuk mendapatkan uang ataupun modal secara mudah dan cepat. Selain itu, peluang lainnya yang didapatkan oleh nasabah dalam hal kebutuhan konsumtif berupa kebutuhan harian, pendidikan dan sebagainya serta dana yang didapatkan juga mampu dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja berupa tambahan modal agar mampu meningkatkan tingkat penjualan yang lebih tinggi, selain itu dari segi promosi Bank Aceh Syariah mengadakan event berupa *fun bike/funwalk* untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan produk yang di tawarkan pihak Bank Aceh Syariah.

4.3. 2 Tantangan-Tantangan yang Dihadapi dalam Penyaluran Pembiayaan *Rahn* (Gadai Emas)

Adapun dalam tantangan yang dihadapi Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan *rahn* masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan *rahn*, selain

itu dari segi sosialisasi, Bank Aceh Syariah masih kurangnya promosi terkait pembiayaan *rahn*, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak nasabah yang sedang melakukan transaksi dengan tujuan yang berbeda ada diantaranya mereka ada yang memiliki tujuan yang berbeda berupa membayar tagihan berupa kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. (Hasil wawancara dengan Bapak M.Adriansyah, Petugas pembiayaan *Rahn* Kantor Cabang Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 08 November 2018).

Adapun tantangan yang dihadapi Bank Aceh Syariah terbatasnya penyaluran pembiayaan *rahn* jika dipersentasekan dari 100% dana yang disalurkan untuk keseluruhan pembiayaan berupa *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah* dan lain sebagainya sebesar 0.5 % sampai dengan 1% yang hanya disalurkan ke pembiayaan *rahn* saja.

Bank Aceh Syariah membatasi penyaluran pembiayaan *rahn* kepada pihak *rahn* dengan nominal mulai dari Rp500.000 sampai dengan batas wewenang 150 gram emas, sehingga para *rahn* merasa dibatasi dengan adanya batas yang ditetapkan pihak Bank Aceh Syariah, ditambah dengan peraturan pihak *rahn* hanya boleh memperpanjang waktu sebanyak dua kali selama 9 bulan karena *rahn* ini merupakan pembiayaan bersifat jangka pendek. Selain itu tantangan lainnya berupa minimnya objek gadai berupa gadai emas semata, sedangkan pada Lembaga Keuangan dan Pegadaian lainnya menawarkan objek gadai yang

lebih berupa investasi emas, gadai kendaraan selain itu juga banyaknya pesaing yang semakin lama semakin bertambahnya lembaga pegadaian syariah dan pembiayaan *rahn* yang terdapat di lembaga keuangan lainnya. Meskipun transaksi gadai emas (*rahn*) mengalami fluktuasi, kadangkala pihak *rahn* mengalami kenaikan dan penurunan, disebabkan kurangnya promosi oleh Bank Aceh Syariah selaku pihak yang memberikan pembiayaan *rahn*.

4.3.3 Analisis SWOT Pembiayaan *Rahn* pada Bank Aceh Syariah

Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dalam melakukan suatu usaha atau bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Berikut ini adalah analisis SWOT pembiayaan *Rahn* pada Bank Aceh Syariah:

1. Faktor internal

a. Kekuatan

- 1) Proses administrasi pembiayaan *rahn* cepat dan murah di Bank Aceh Syariah.

Proses administrasi pembiayaan *rahn* yang cepat di Bank Aceh Syariah karena pembiayaan *rahn* memiliki sistem yang cepat dan cukup mudah dengan perhitungan yang sederhana sehingga memudahkan administrasi pada Bank Aceh Syariah. Contohnya,

Bank Aceh Syariah menawarkan pembiayaan *rahn* dengan ketentuan administrasi sebesar Rp20.000 ditambah dengan *ujrah*/biaya sewa sebesar Rp4.500/gram/bulan. Bank syariah memberikan dana pinjaman seberat emas yang digadaikan oleh nasabah, nasabah harus mampu membayar angsuran sebesar dana yang telah ditentukan.

2) Risiko pembiayaan *rahn* lebih rendah.

Setiap akad pada bank syariah memiliki karakteristik level risiko yang berbeda-beda, mulai dari risiko pembiayaan, harga, dan risiko operasional. Pembiayaan *rahn* memiliki karakteristik yang pasti dalam besaran angsuran sehingga membuat pembiayaan *rahn* memiliki karakteristik risiko yang paling rendah di antara pembiayaan lainnya. Bank syariah lebih cenderung memilih pembiayaan *rahn* setelah pembiayaan *murabahah* karena memiliki risiko yang relatif rendah.

3) Cicilan pembiayaan *rahn* tidak tetap.

Untuk proses pemberian pembiayaan *rahn* pada nasabah, bank syariah akan memberikan kepastian jumlah cicilan atau angsuran yang harus dibayar oleh nasabah dalam kurun waktu empat bulan, tidak adanya ketetapan jumlah cicilan perbulan dalam artian nasabah dibolehkan untuk membayar cicilan selama belum jatuh

tempo. Untuk pelunasan cicin pihak bank syariah tidak menaikkan harga cicilan secara tiba-tiba melainkan sesuai dengan ketentual awal yang telah disepakati dengan pihak nasabah.

- 4) Pembiayaan *rahn* mudah dipahami dan sederhana perhitungannya.

Pembiayaan *rahn* mudah dipahami oleh nasabah dan sederhana perhitungannya. Untuk jumlah perhitungan pembiayaan *rahn* sesuai dengan besarnya barang jaminan (emas) yang diserahkan oleh nasabah.

- 5) Bank Aceh Syariah memiliki SDM yang andal dan berkualitas.

Bank Aceh Syariah dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dari jenjang pendidikan D3 (Diploma III) sampai dengan S1 (Strata 1) dan tidak sekedar dilatih untuk memahami prinsip-prinsip syariah, tapi juga telah memahami konsep perbankan karena umumnya telah berpengalaman dalam bidang perbankan, selain itu mereka juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan agar mendapatkan pembaharuan ilmu tentang perbankan syariah. Untuk mendapatkan tambahan ilmu dan nantinya bisa dipraktekkan dalam lapangan pekerjaan. Dengan pengalamannya tersebut diharapkan

pengelolaan bisnis dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

- 6) Dapat melakukan angsuran secara otomatis dari debit rekening nasabah di Cabang Bank Aceh Syariah manapun.

Angsuran yang disetor oleh nasabah dapat langsung didebet secara otomatis (autodebet) dari tabungan nasabah, sehingga nasabah tidak perlu repot untuk menyeter langsung pada bagian pembiayaan bank. Selain itu, nasabah juga bisa menyeter angsuran pada Bank Aceh Syariah mana saja yang dapat dijangkau oleh nasabah.

- 7) Banyaknya Cabang Bank Aceh Syariah sehingga memudahkan masyarakat untuk bertransaksi.

b. Kelemahan

- 1) Banyaknya nasabah yang masih belum mengerti tentang pembiayaan *rahn*.

Meskipun pembiayaan *rahn* mudah dipahami dan sederhana perhitungannya, akan tetapi masih terdapat nasabah yang belum mengerti tentang produk pembiayaan *rahn*. Selama ini, banyak nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* tanpa mengerti apa yang dimaksud dengan pembiayaan *rahn*. Mereka masih sangat awam dengan istilah-istilah yang digunakan oleh Bank Aceh syariah.

- 2) Kurangnya promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk pembiayaan *rahn*.

Kurangnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah tentang produk pembiayaan *rahn*, hal ini dibuktikan dengan masih adanya nasabah yang belum mengerti tentang pembiayaan *rahn*. Selama ini Bank Aceh Syariah hanya melakukan promosi dan sosialisasi terhadap semua produk secara umum, sehingga tidak ada sosialisasi khusus untuk pembiayaan *rahn*.

- 3) Terbatasnya dana yang disalurkan Bank Aceh Syariah untuk pembiayaan *rahn*.

Dana yang disalurkan untuk pembiayaan *rahn* relatif rendah dibandingkan pembiayaan lainnya, dari 100% persentase dana yang disalurkan untuk keseluruhan pembiayaan yang terdapat pada Bank Aceh Syariah berupa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah* dan lain sebagainya hanya disalurkan sebesar 0,1% sampai dengan 1% untuk pembiayaan *rahn*.

2. Faktor eksternal

a. Peluang

- 1) Mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam.
sehingga dapat memudahkan pihak Bank Aceh Syariah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat

tentang pembiayaan *rahn*, akan tetapi peluang menyalurkan pembiayaan *rahn* tidak dikhususkan kepada masyarakat muslim saja melainkan masyarakat non muslim juga ditujukan untuk melakukan transaksi *rahn* ini, sehingga hal tersebut memberikan peluang bagi Bank Aceh Syariah untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip syariah di Aceh.

2) Besarnya minat nasabah terhadap pembiayaan *rahn*.

Besarnya minat nasabah terhadap pembiayaan *rahn* menjadi peluang yang sangat menguntungkan, karena jika minat nasabah semakin besar terhadap pembiayaan *rahn* maka akan semakin besar pula penggunaan pembiayaan *rahn* yang dibutuhkan oleh nasabah. Besarnya minat nasabah tersebut ditandai dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pembiayaan *rahn* pada waktu tertentu seperti hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha yang mana kebanyakannya tersebut dipergunakan untuk penambahan modal kerja dan kebutuhan pribadi.

3) Banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan proses yang cepat dan syarat yang mudah.

Karena pembiayaan *rahn* memiliki proses yang cepat dan syarat yang mudah sehingga membuat masyarakat

tertarik dengan pembiayaan *rahn* dan menjadi peluang bagi Bank Aceh Syariah.

4) Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram.

Selain penjelasan tentang haramnya riba dari al-Qur'an dan Hadis, MUI juga mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba. Hal ini menjadi peluang bagi Bank Aceh Syariah untuk meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah dan menjadi dasar pertimbangan masyarakat muslim untuk mengambil pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah.

5) Perbankan syariah yang terus berkembang.

Perbankan syariah sekarang ini terus berkembang, ini dibuktikan dengan banyaknya bank-bank syariah yang mulai muncul dengan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Bank syariah pada saat ini mulai menampakkan diri dan mulai bersaing dengan bank-bank konvensional. Oleh karena itu, dengan berkembangnya bank syariah maka akan banyak pula masyarakat yang mulai mengetahui perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Bank Aceh Syariah untuk meningkatkan produk perbankan syariah termasuk produk pembiayaan *rahn*.

b. Ancaman

- 1) Kelalaian (*default*) nasabah dalam membayar pinjaman.
Bank memiliki fungsi sebagai penyedia dana bagi nasabah. Nasabah yang mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah tidak semua menepati janjinya, ada beberapa yang lalai dalam memberikan angsuran. Keadaan seperti itu dapat menjadi ancaman dan mengganggu perkembangan Bank Aceh Syariah.
- 2) Teknologi kini yang semakin berkembang.
Di zaman yang modern saat ini teknologi semakin berkembang juga dapat menjadi ancaman bagi Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan produknya. Kekuatan teknologi sangat berpengaruh bagi kelangsungan operasional suatu perusahaan, sehingga bank harus senantiasa mengejar dan menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut sesuai dengan kondisi.
- 3) Lingkungan masyarakat dan pasar yang sering berubah-ubah (fluktuasi) mengakibatkan harga emas naik turun sehingga perhitungan emas di Bank Aceh Syariah mengakibatkan perubahan karena harus mengikuti harga pasar yang telah ditetapkan.

Lingkungan masyarakat dan pasar yang sering berubah-ubah dapat disebabkan oleh budaya, kelas sosial, kelompok sosial, serta keluarga. Hal ini dapat menjadi

ancaman bagi perusahaan apabila perusahaan tidak mengikuti perkembangan keinginan masyarakat dan pasar, karena memiliki sebuah produk yang bernilai dan berkualitas baik, tetapi tidak memiliki pasar yang bagus akan berakibat tidak baik.

- 4) Adanya persaingan dengan perusahaan lain yang mempromosikan produk sejenis yang ditawarkan bank syariah lain.

Terdapat banyak bank syariah di Aceh khususnya di kota Banda Aceh yang memasarkan produk sejenis dan membuka cabangnya di Banda Aceh. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Bank Aceh Syariah karena persaingan pasar akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang tepat dalam sosialisasi dan pemasaran untuk mempertahankan minat nasabah.

- 5) Adanya masyarakat yang meragukan kesyariahan produk pembiayaan *rahn* pada perbankan syariah.

Pada saat ini, masih banyak masyarakat yang belum percaya sepenuhnya bahwa jual beli *rahn* itu berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional, ini dikarenakan masyarakat yang masih belum mengerti secara keseluruhan tentang operasional prinsip syariah yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak

menyukai berkembangnya bank syariah untuk membuat isu-isu tentang bagi hasil sebenarnya sama dengan bunga.

- 6) Dalam negara yang sedang berkembang, peraturan tentang ekonomi dan politik sering berubah.

Indonesia adalah negara yang berkembang, jadi peraturan tentang ekonomi dan politik sering berubah-ubah.

4.4 Bank Aceh Syariah dalam Memastikan Kemurnian Barang Jaminan (Emas) Milik Nasabah

Adapun untuk menghindari dari penipuan nasabah dalam menggadaikan emasnya sebagaimana yang telah terjadi diluar Aceh tepatnya dikawasan Sumatra Utara lebih tepatnya kota Medan yang merupakan kota metropolitan salah satu petugas Pembiayaan *rahn* mengikuti seminar menceritakan tentang kejadian yang terjadi disalah satu bank yang terdapat dikawasan Sumatra Utara dimana salah satu nasabah melakukan penipuan mencampurkan tembaga dengan emas asli agar emas tersebut tampak murni, ini merupakan salah satu pelajaran bagi petugas *rahn* agar berhati-hati dalam memeriksa barang jaminan (emas) milik nasabah agar tidak terjadi di Bank Aceh Syariah. (Hasil wawancara dengan Bapak M.Adriansyah, Petugas pembiayaan *Rahn* Kantor Cabang Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh, 08 November 2018).

Bank Aceh Syariah dalam menghindari kejadian ataupun penipuan terhadap barang jaminan (emas) agar tetap terjaga kemurniannya berikut langkah-langkah yang terdapat dalam SOP (standar operasional prosedur) Bank Aceh Syariah untuk mengetahui emas tersebut asli atau tidak biasanya terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan empat cara:

a. Bukti surat pembelian emas

Salah satu untuk membuktikan emas tersebut asli atau tidak dengan pembuktian surat pembelian emas agar emas tersebut jelas asalnya.

b. Berat jenis

Berat jenis digunakan untuk menimbang emas yang akan ditaksirkan. Adapun petugas pembiayaan *rahn* (gadai emas) menggunakan dua timbangan yaitu timbangan kering dan timbangan basah, dimana timbangan kering lebih berat dibandingkan dengan timbangan basah.

c. Gesek/ atau reaksi kimia

Merupakan alat yang berbentuk batu yang disusun dari reaksi kimia, dimana benda ini digunakan untuk menggesek emas untuk memastikan emas tersebut asli atau tidak.

d. Magnetik

Merupakan alat yang digunakan untuk menarik logam, dimana logam ini lebih kuat tarikannya dibandingkan dengan besi dan baja.

Untuk menentukan berat emas pihak Bank Aceh Syariah menggunakan dua timbangan yaitu timbangan kering dan timbangan basah (Panduan SOP Bank Aceh Syariah,2018).

4.5 Prosedur Pelaksanaan dan Perhitungan *Rahn* (Gadai Emas) pada Bank Aceh Syariah

Adapun prosedur pelaksanaan *rahn* berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) yang terdapat di Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

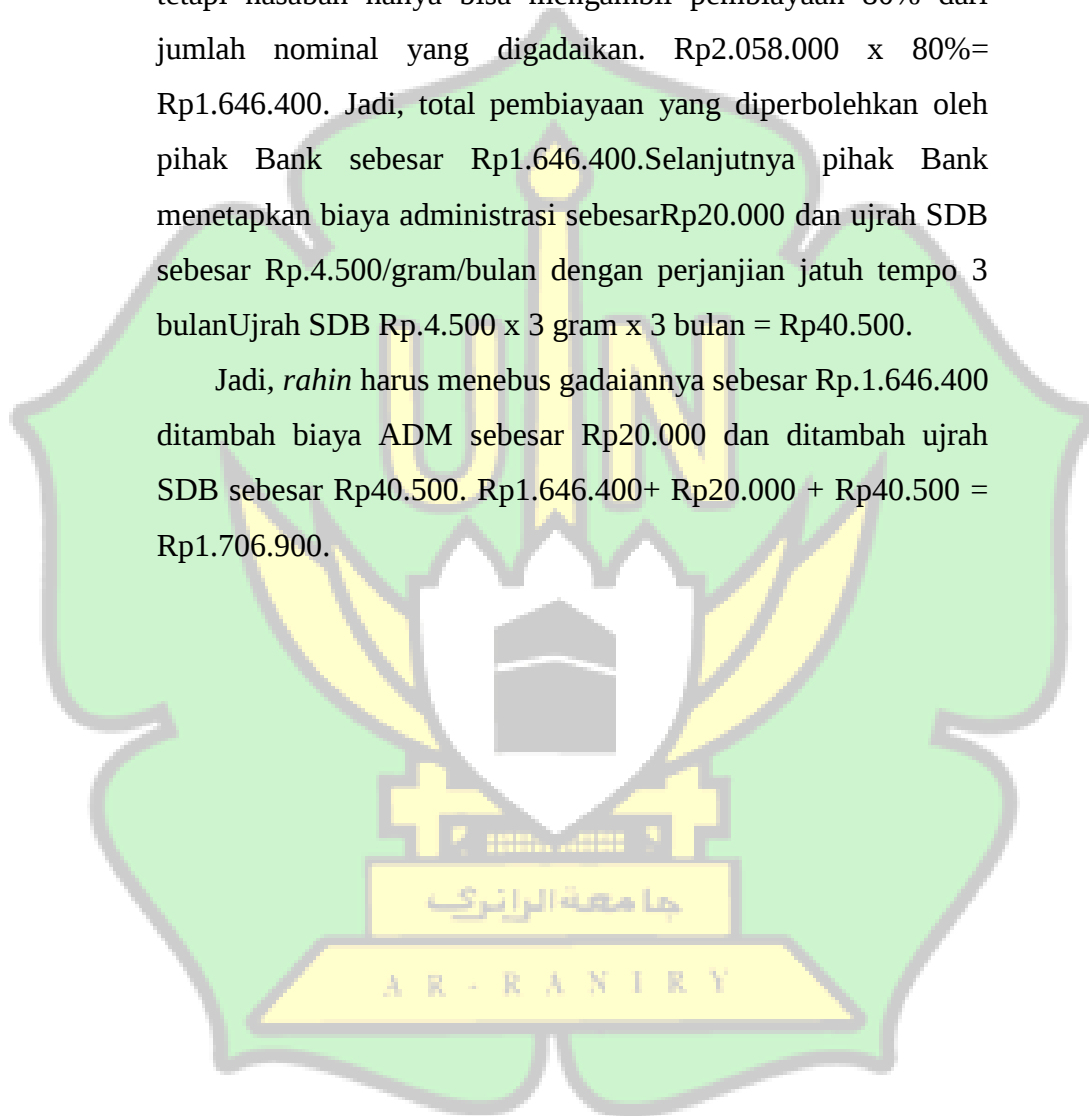
1. Nasabah mendatangi bank dan membawa persyaratan (emas)beserta suratnya,KTP/SIM/Paspor, memiliki rekening tabungan/giro, materai 6000 2 lembar, menandatangani akad perjanjian).
2. Petugas menaksir emas dan memberikan informasi pinjaman optimal atas emas.
3. Tanda tangan akad oleh nasabah dan bank.
4. Pencairan pinjaman pada rekening nasabah.

Adapun contoh perhitungan pembiayaan *rahn* sebagai berikut:

Jumlah perhitungan *rahn* sesuai dengan besarnya barang jaminan (emas) Misalnya:

Rahin memiliki 3 gram emas (1 gram = Rp686.000 (tergantung pada harga pasar) Jadi, 3 gram = Rp2.058.000. akan tetapi nasabah hanya bisa mengambil pembiayaan 80% dari jumlah nominal yang digadaikan. $Rp2.058.000 \times 80\% = Rp1.646.400$. Jadi, total pembiayaan yang diperbolehkan oleh pihak Bank sebesar Rp1.646.400. Selanjutnya pihak Bank menetapkan biaya administrasi sebesar Rp20.000 dan ujarah SDB sebesar Rp.4.500/gram/bulan dengan perjanjian jatuh tempo 3 bulan. Ujarah SDB $Rp.4.500 \times 3 \text{ gram} \times 3 \text{ bulan} = Rp40.500$.

Jadi, *rahin* harus menebus gadaianya sebesar Rp1.646.400 ditambah biaya ADM sebesar Rp20.000 dan ditambah ujarah SDB sebesar Rp40.500. $Rp1.646.400 + Rp20.000 + Rp40.500 = Rp1.706.900$.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis tersebut terkait dengan peluang dan tantangan akad *rahn* Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peluang yang terdapat pada Bank Aceh Syariah khususnya pada pembiayaan *rahn* adalah sebagai berikut: Pertama, mayoritas penduduk masyarakat kota Banda Aceh beragama Islam. Kedua, penyaluran pembiayaan *rahn* tidak dikhususkan untuk muslim saja. Ketiga, pembiayaan *rahn* disalurkan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Keempat, memudahkan nasabah mencairkan dana secara cepat. Kelima, bank mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dan *ujrah*. Keenam, dengan adanya hari-hari besar Islam dan promosi dapat meningkatkan pertumbuhan pembiayaan *rahn*.

Adapun tantangan yang di hadapi Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan *rahn* sebagai berikut: kurangnya tingkat promosi dan sosialisasi yang dikembangkan, mayoritas masyarakat masih berfikir bahwa *rahn* hanya terdapat di Lembaga Pegadaian Syariah saja, tidak menawarkan objek gadai yang lebih, terbatasnya dana yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah terhadap pembiayaan *rahn*.

2. Dalam menghindari agar tidak terjadinya penipuan terhadap barang jaminan (emas) petugas pembiayaan *rahn* terlebih dahulu memeriksa kemurnian emas yang akan diserahkan oleh nasabah dengan Bank Aceh Syariah dalam menghindari kejadian ataupun penipuan terhadap barang jaminan (emas) agar tetap terjaga kemurniannya berikut langkah-langkah yang terdapat dalam SOP (standar operasional prosedur) Bank Aceh Syariah untuk mengetahui emas tersebut asli atau tidak biasanya terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan empat cara:
 - a. Bukti surat pembelian emas
 - b. Berat jenis
 - c. Gesek/ atau reaksi kimia
 - d. Magnetik

5.2 Saran

1. Dalam penelitian ini penulis hanya melihat peluang dan tantangan pembiayaan *rahn* serta kemurnian barang jaminan (emas) yang ada pada Bank Aceh Syariah saja, peneliti berharap terhadap penelitian selanjutnya untuk meneliti peluang dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh bank syariah lainnya dalam menyalurkan pembiayaan *rahn*.
2. Diharapkan kepada Bank Aceh Syariah untuk lebih meningkatkan promosi terkait produk penyaluran dana yang menggunakan akad *rahn* serta bank syariah tidak hanya emas saja yang bisa dijadikan barang jaminan untuk digadaikan melainkan barang yang bergerak lainnya seperti yang terdapat

di Lembaga Pegadaian Syariah lainnya agar masyarakat luas khususnya masyarakat kota Banda Aceh sendiri lebih tertarik untuk menggadaikan barangnya di Bank Aceh Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Ahmad, A. B. (2011). *Riba Utang-Piutang dan Gadai*. Bandung: Alma"rif.

Alamah, A. Bakri, M. B. (2004). *Kitab Ia'Natut Thalibin*. Beirut: Darul Fikr.

Al-Manshur, F. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media

Aqbar, M. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Aziz, A. M. A.(2014). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah: Jakarta.

Bakar, A. L. (2012). *Pranata Gadai Sebagai Alternatif Pembiayaan Berbasis Kekuatan Sendiri (Gagasan Pembentukan UU Pergadaian)*. جامعة الرانرك

Ermawati, T. (2013). *Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) Di Indonesai Sebuah Tinjauan Konseptual*". Volume 1, No 3.

Jayanti, D. (2011). Analisis SWOT Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing Pada Hotel Cherry Pink KH. Wahid Hasyim Medan, Universitas Sumatra Utara.

Hakim, A. (2015). *Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia pada Era Pasar Bebas Asean*.

Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pratama

Ichsan, N. (2016). *Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah*.

Irwoana, F. (2016). *Strategi Pemasaran Gadai Emas Pada Produk Rahn PT. Bank Aceh Syariah Cabang S.Parman*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamil, A. dan Fauzan, M. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Maskur, A. (2009). *Tantangan Implementasi Undang – Undang Perbankan Syariah*.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Muslim. (1992). *Shahih Muslim Jilid I (Terjemahan Adib Bisri Musthofa)*. Semarang: CV. Asy Syifa’.
- Muhammad, A. (2007). *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Almu’arif.
- Puspita, I. C. (2016). *Pengembangan Konsep Rahn dalam Pegadaiansyariah di PT. Pegadaian (persero) Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Rahmad, S. (2010). *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sa’adah, F. (2011). *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada Pegadaian Syariah*, Jurnal Al- Iqtishad: Vol I. No. 2, Juni 2009, STAIN Al-Muhlisin Ciseeng Bogor.
- Sahal, L. (2015). *IMPLEMENTASI “Al-’Uqud Al-Murakkabah” Atau “Hybrid Contracts”(Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah*. Jurnal Studi Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 141-162, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R. (2011). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Suryani, N. (2013). *Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak*.

- Suhendi.(2009). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyo, B. H. (2010). *Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia..*
- Syukur. (2014). *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi, A. (1990). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta Rineka Cipta.
- Sudarsono. H. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta.
- Habibah, N. U. (2017). *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*. Edisi Januari Vol. 1 No. 1, Hal 81-97, STAIN Al-Ma'arif Ciamis.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : Pustaka Setia.

Yana, R. (2013). Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Komputer. Jakarta: Salemba Empat.

Yusuf, M. (2011). Bisnis Syariah. Jakarta: Mitra Wacana.

Zainuddin, A. (2008). Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika.

Zuhaili, W. (2010). Fiqih Imam Syafi'i (Terjemahan Muhammad Afif dan Abdul Hafiz. Jakarta : Almahira.

.....(2018). *Profil Perusahaan*. PT. Bank Aceh Syariah, dilihat pada tanggal 02 November 2018. http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82



Lampiran 1 : Daftar Wawancara Kepada Bank Aceh Syariah

DAFTAR WAWANCARA KEPADA BANK ACEH SYARIAH

1. Bagaimana strategi Bank Aceh Syariah dalam memasarkan produk pembiayaan *Rahn*?

a. Datang langsung ketempat calon nasabah

Strategi ini digunakan untuk memberikan informasi sekaligus sebagai promosi pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah kepada masyarakat di daerah Kota Banda Aceh di mana keberadaan pembiayaan *rahn* juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Promosi

Dalam melakukan promosi Bank Aceh Syariah mengandalkan beberapa jenis, di antaranya: melalui media berupa baliho, iklan, brosur dan lain sebagainya serta melakukan sosialisasi mengadakan *event* berupa *fun bike* atau *fun walk*, dengan acara tersebut mereka bisa memperkenalkan produk-produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat khususnya pada pembiayaan *rahn*.

c. Jenis Usaha yang di Biayai

Adapun kriteria jenis usaha yang dibiayai yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif

2. Apa yang menjadi kendala atau masalah secara umum pada pembiayaan *rahn*?

a. Nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya (wanprestasi), dikarenakan pada saat jatuh tempo nasabah

tidak mampu melunasi maka *rahin* dibolehkan melakukan perpanjangan waktu dengan membayar kembali biaya administrasi sebesar Rp4.500/gram/bulan. Batas perpanjangan maksimal 9 bulan dan apabila nasabah tidak mampu juga melunasi hingga habis masa perpanjangan maka jaminan tersebut (emas) akan dilelang, tujuh hari sebelum pelelangan pihak *marhun* terlebih dahulu akan menghubungi untuk memberitahukan bahwa tujuh hari lagi jaminan tersebut akan dilelang maka dari itu *marhun* berkontribusi agar *rahin* bersiap-siap untuk mempersiapkan uang untuk dilunaskan atau membayarkan untuk tetap dilelang yaitu dengan cara Bank Aceh Syariah mendatangi toko emas untuk dijual sesuai dengan harga pasar dan uang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang *rahin* selebihnya akan dikembalikan kepada pihak *rahin*.

3. Apa yang menjadi tantangan pihak Bank Aceh Syariah dalam memasarkan produk pembiayaan *rahn* ?
 - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah.
 - b. Banyak kalangan masyarakat yang mengetahui *rahn* tersebut hanya terdapat di Lembaga Pegadaian Syariah saja.
 - c. Dari segi sosialisasi dan promosi juga masih kurang diketahui masyarakat karena sosialisasi hanya diadakan ketika adanya *event* saja, jangankan pengetahuan untuk masyarakat

pinggiran kota untuk pengetahuan masyarakat sendiri masih kurang.

- d. Pihak Bank Aceh Syariah sangat berhati-hati dalam memeriksa emas yang akan digadaikan oleh *rahn* dikarenakan pernah terjadi kejadian diluar Aceh pihak *rahn* melakukan penipuan dengan mencampuri tembaga dengan emas, maka dari itu pihak *marhun* belajar dari pengalaman agar sangat berhati-hati dalam memeriksa kemurnian emas yang akan digadaikan oleh *rahn*.
 - e. Terbatasnya pihak *rahn* untuk menempatkan emasnya dengan jumlah penempatan emas maksimal seberat 150 gram dengan jumlah minimal 1 gram untuk jumlah nominalnya tergantung dengan harga pasar.
 - f. Bank Aceh Syariah hanya menerima gadai dalam bentuk emas saja.
4. Langkah apa yang di tempuh Bank Aceh Syariah dalam mencari solusi untuk menangani tantangan yang dihadapi?
- a. Memberikan sosialisasi secara keseluruhan khususnya bagi masyarakat kota Banda Aceh tentang pemahaman pembiayaan *rahn*.
 - b. Sebagian masyarakat hanya mengetahui *rahn* terdapat di Lembaga Pegadaian Syariah saja, kini Bank Aceh Syariah harus mampu memberikan pengetahuan bahwa di bank syariah juga terdapat pembiayaan *rahn*.

- c. Berarti pihak Bank Aceh Syariah dalam mensosialisasikan tidak dilakukan pada saat *event fun bake / fun walk* saja melainkan bisa dilakukan pada acara lainnya seperti tempat yang ramai dikunjungi masyarakat itu sendiri.
 - d. Banyaknya pesaing, yaitu banyaknya berdiri Lembaga Pegadaian Syariah yang ada dikota Bank Aceh.
 - e. Dengan adanya kejadian yang pernah terjadi maka, Bank Aceh Syariah harus sangat berhati-hati dalam pemeriksaan kemurnian barang jaminan tersebut.
 - f. Dengan terbatasnya penyaluran pembiayaan *rahn* diharapkan kedepannya Bank Aceh Syariah mampu memenuhi penyaluran pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar.
5. Apa yang menjadi peluang pihak Bank Aceh Syariah dalam memasarkan produk pembiayaan *rahn* ?
- a. Mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam sehingga memudahkan masyarakat untuk memahaminya.
 - b. Bank mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi sebesar Rp20.000 dan *ujrah/sewa(Safe Deposit Box)* sebesar Rp4.500 /gram/bulan.
 - c. Mampu memberikan kepuasan pada masyarakat dikarenakan pembiayaan *rahn* ini sangat mudah dan cepat.
 - d. Bank mampu memastikan tingkat keamanan barang jaminan dengan aman.

- e. Meningkatnya jumlah *rahn* yang mengambil pembiayaan *rahn* pada hari-hari besar Islam seperti hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha sehingga memberikan peluang bagi pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan *rahn* dengan skala yang lebih besar dibandingkan hari-hari biasanya bahkan tiga bulan sebelum lebaran para pedagang telah mengambil pembiayaan *rahn* untuk keperluan modal kerja bahkan sebagian *rahn* sudah menjadi langganan untuk mengambil pembiayaan *rahn*, maka dari itu Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan *rahn* sudah menjadi kepercayaan masyarakat Aceh.
 - f. Peluang untuk mengambil pembiayaan *rahn* Bank Aceh Syariah membuka lebar bagi siapa saja yang ingin mengambil pembiayaan *rahn* baik itu dikalangan Muslim maupun *non* Muslim.
6. Berapa persentase jumlah dana yang disalurkan untuk menyalurkan pembiayaan *rahn* ?
 - a. Pembiayaan *rahn* 0,5% - 1% dengan jumlah nominal lebih kurang Rp1.000.000.000 dari keseluruhan pembiayaan pada Bank Aceh Syariah dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp600.000.000.000 maka persentase untuk keseluruhan pembiayaan lainnya sebesar 99%.
 7. Adakah terdapat SOP dalam menangani masalah pembiayaan *rahn*?
 - a. Ada (SOP merupakan rahasia Bank Aceh Syariah).

8. Bagaimana cara memastikan kemurnian atau keaslian barang jaminan (emas) bahwa barang tersebut benar keasliannya?
 - a. Untuk mengetahui emas tersebut asli atau tidak biasanya terlebih dahulu melakukan pengecekan dengan empat cara:
 - a. Bukti surat pembelian emas
 - b. Berat jenis
 - c. Gesek/ atau reaksi kimia
 - d. Magnetik, lain-lain

Untuk menentukan berat emas pihak Bank Aceh Syariah menggunakan dua timbangan yaitu timbangan kering dan timbangan basah.
9. Bagaimana prosedur pelaksanaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah?
 - b. Nasabah mendatangi Bank Aceh Syariah dan membawa persyaratan (emas beserta suratnya, KTP/SIM/Paspor, memiliki rekening tabungan sahara, giro *wadiah*, materai 6000 2 lembar, menandatangani akad perjanjian).
 - c. Petugas menaksir emas dan memberikan informasi pinjaman optimal atas emas.
 - d. Tanda tangan akad oleh nasabah dan petugas pembiayaan *rahn*.
 - e. Pencairan pinjaman pada rekening nasabah.
10. Apakah produk pembiayaan *rahn* tersebut sudah sesuai dengan syariah?

- a. Pembiayaan *rahn* sudah dijalankan sesuai syariah dengan adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Bank Aceh Syariah juga berpedoman pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya : “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*”
- c. Hadis yang artinya : “ Dari Aisyah r.a., Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan baju besi (H.R. Bukhari dan Muslim).”
- d. Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
- e. Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

11. Bagaimana cara perhitungan pembiayaan *rahn* ?

Jumlah perhitungan *rahn* sesuai dengan besarnya barang jaminan (emas)

Misalnya :

Rahin memiliki 3 gram emas (1 gram = Rp686.000 (tergantung pada harga pasar).

Jadi, 3 gram = Rp2.058.000. akan tetapi nasabah hanya bisa mengambil pembiayaan 80% dari jumlah taksiran yang digadaikan.

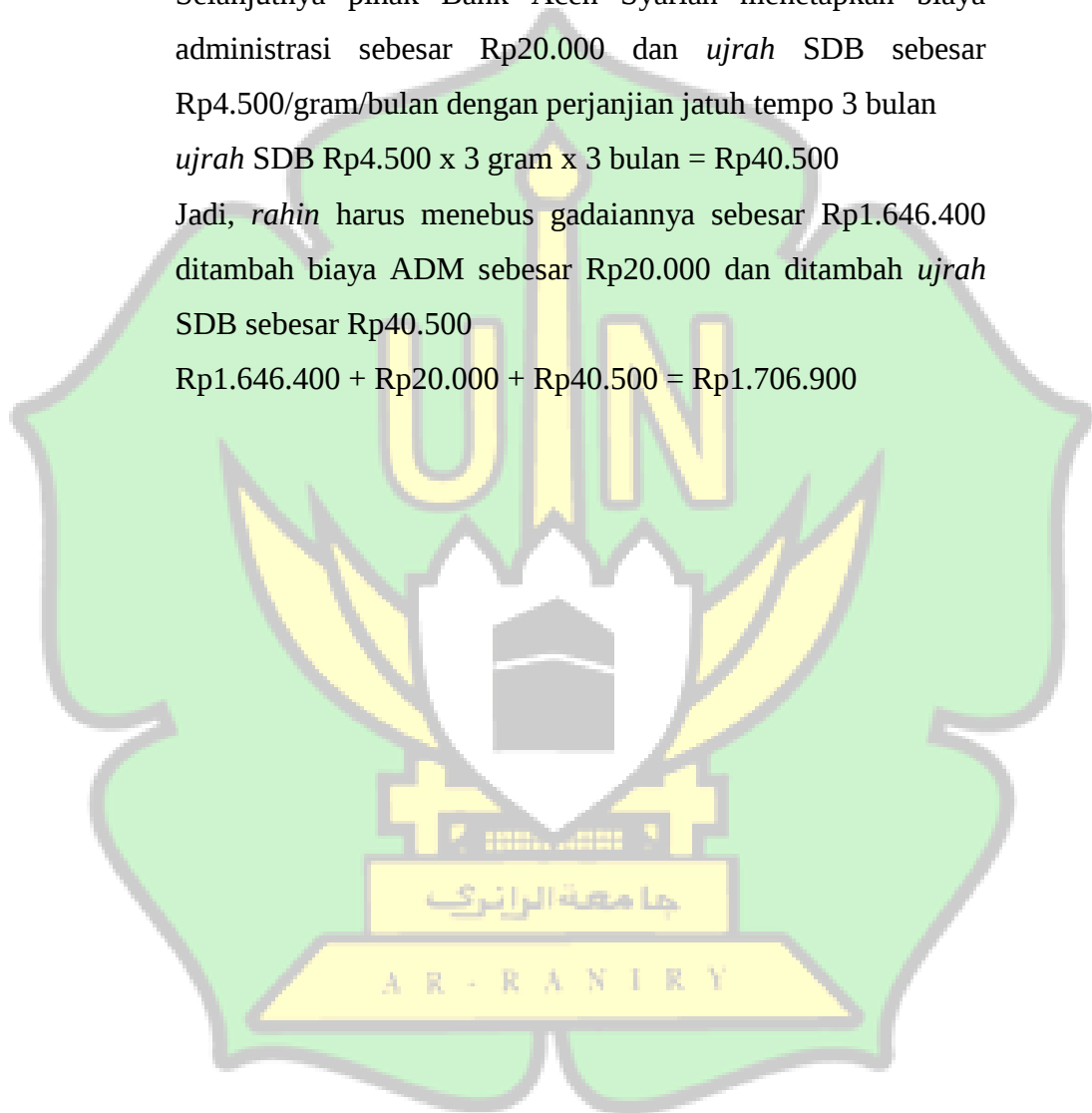
$$\text{Rp}2.058.000 \times 80\% = \text{Rp}1.646.400$$

Jadi, total pembiayaan yang diperbolehkan oleh pihak Bank sebesar Rp1.646.400.

Selanjutnya pihak Bank Aceh Syariah menetapkan biaya administrasi sebesar Rp20.000 dan *ujrah* SDB sebesar Rp4.500/gram/bulan dengan perjanjian jatuh tempo 3 bulan
ujrah SDB $\text{Rp}4.500 \times 3 \text{ gram} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}40.500$

Jadi, *rahin* harus menebus gadaianya sebesar Rp1.646.400 ditambah biaya ADM sebesar Rp20.000 dan ditambah *ujrah* SDB sebesar Rp40.500

$\text{Rp}1.646.400 + \text{Rp}20.000 + \text{Rp}40.500 = \text{Rp}1.706.900$



Lampiran 2: Lembar Persetujuan Narasumber

Lembar Persetujuan Narasumber

(Informed Consent)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry :

Nama : Mawaddah

NIM : 140603222

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul : **"Tantangan dan Peluang Akad Rahn pada Bank X (Studi Kasus pada Bank X Cabang Banda Aceh)"**. Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesedian bapak/Ibu untuk berpartisipasi dengan cara menjadi narasumber. Jawaban anda akan saya jamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila bapak/Ibu berkenan menjadi narasumber, mohon kiranya bapak/Ibu terlebih dahulu bersedia mendatangi lembar persetujuan menjadi narasumber *(informed Consent)*.

Peneliti



(Mawaddah)

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Bank Aceh Syariah

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : Istimewa

Banda Aceh, 08 November 2018

Lamp : 1 (eks)

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Bagian Pembiayaan PT. Bank X

Di

Tempat

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mawaddah

NIM : 140603222

Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

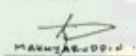
Universitas : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Menyatakan bahwa saya telah selesai melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul : **"Tantangan dan Peluang Akad *Rahn* pada Bank X (Studi Kasus pada Bank X Cabang Banda Aceh)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak/Ibu saya mengucapkan terimakasih.

Kepala Bagian Pembiayaan
PT. Bank X

Mahasiswa


Mawaddah


Mawaddah

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mawaddah
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh / 01 April 1995
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Agama : Islam
 5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 6. Status : Belum Kawin
 7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603222
 8. Alamat : Jl.T.Nyak Arief, Lorong Panjo,
Asrama Putri Depag.
Darussalam-Banda Aceh
 9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Abu Bakar, S.Ag
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Ibu : Mislina
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Peudada Berijazah Tahun 2008
 - b. SLTP/MTs : MTsN Peudada Berijazah Tahun 2011
 - c. SMA/MA : MAS Darul Ihsan Berijazah Tahun 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014-2019
- Banda Aceh, 11 Desember 2018
Penulis,

Mawaddah